PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO TINJAUAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 BERDASARKAN FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH :

TIODOR MONIKA

NIM: 1322045

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah" yang disusun oleh Tiodor Monika, NIM 1322045 Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Sjech M . Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan bimbingan secara maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi.

Bukittinggi, 26 Juni 2026

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fauzan, M.Ag

NIP.197501022005011008

Mengetahui,

Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukitinggi

Ketua Progam Studi

Febriyeni, M.Ud

NIP.199002242018012001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tiodor Monika

Nim : 1322045

Tempat/Tanggal Lahir : Sawahlunto/Sijunjung 12 Juli 2002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Judul skrips : "Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalu Calo Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah"

Saya menyatakan bahwa kripsi ini adalah asli karya saya dan saya bertanggung jawab atas keasliannya. Saya siap menghadapi konsekuensi hukum jika terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya senndiri.

Bukittinggi, 26 Juni 2026

Tiodor Monika

NIM: 1322045

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO TINJAUAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 BERDASARKAN FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH"**, yang ditulis oleh Tiodor Monika, NIM 1322045, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena masih ditemukannya praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo di Kantor SAMSAT Bukittinggi. Padahal, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 telah mengatur mekanisme Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor agar pelayanan administrasi dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa calo karena dianggap lebih cepat dan mudah. Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bagaimana praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 di SAMSAT Bukittinggi, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tanfiziyyah terhadap praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo di SAMSAT Bukittinggi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas petugas SAMSAT Bukittinggi dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diperoleh dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, literatur fiqh siyasah, buku, jurnal, serta dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo masih ditemukan di SAMSAT Bukittinggi. Bentuk praktik tersebut antara lain penggunaan jasa perantara dalam pengurusan administrasi kendaraan, pengurusan tanpa memenuhi persyaratan surat kuasa sebagaimana ketentuan yang berlaku, serta adanya biaya jasa di luar biaya resmi. Ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, praktik tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Sementara itu, berdasarkan perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan (*al-'adalah*), ketaatan kepada *ulil amri*, dan kemaslahatan, karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta mengurangi kualitas pelayanan publik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI CALO TINJAUAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 BERDASARKAN FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH**, Shalawat beserta salam disampaikan agar tercurah buat Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum TataNegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak, Maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si. beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos.I., MA. Bapak Prof. Iiz Izmuddin, MA. dan Bapak Prof. H. Edi Rosman , S.Ag., M.Hum. yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. H. Ismail, M.Ag. beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag. Bapak Fajrul Wadi, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Dr. H. Bustamar, S.Ag., M.H, serta Ketua Program

Hukum Tata Negara, Ibu Febriyeni, M.Ud yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalam pendidikan dan bimbingan skripsi ini.

3. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. H. Fauzan, M.Ag.**,** selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran dan ketelitian, beliau senantiasa memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bapak dan ibu dosen beserta staf pengajar di Program Studi Hukum Tata Negara atas ilmu pengetahuan yang diberikan selama ini. Begitu juga kepada semua guru-guru yang telah hadir dalam kehidupan penulis.
5. Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibunda tercinta, wanita terhebat yang telah berjuang seorang diri demi masa depan penulis. Dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kesabaran, beliau mengorbankan waktu, tenaga, dan segala yang dimiliki agar penulis dapat terus melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Setiap tetes keringat, setiap doa yang tidak pernah putus, dan setiap pengorbanan yang beliau lakukan menjadi kekuatan terbesar bagi penulis untuk terus bangkit dan berjuang. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan bakti kepada Ibunda, meskipun penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan pernah mampu membalas semua pengorbanan dan kasih sayang yang telah beliau berikan.

6. Teruntuk ayahandaku tersayang. Allahu yarham, nakhoda yang telah lebih dulu menepi ke keabadian sebelum sempat melihat kapal ini bersandar di pelabuhan. Skripsi ini adalah surat yang kutulis dengan tinta rindu, bingkisan kecil untuk seorang lelaki yang pundaknya pernah menjadi bumi tempatku berpijak. Kehilanganmu adalah ruang kosong yang tak pernah sepenuhnya terisi, tetapi justru dari ruang itulah aku belajar tentang teguh dan mengerti. Ayah, betapa jahat engkau membiarkan kursimu kosong saat putri kecilmu akan diwisuda, menyandang gelar sarjananya. Hari ini, selain rindu dan doa, kuhaturkan gelar S.H ini untukmu, sebagai bagian dari janji kecil yang dulu ingin kubuktikan: "bahwa aku akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah". Terima kasih telah menjadi fondasi pertama dalam hidupku, mengajarkanku tentang tanggung jawab, tentang harga diri, tentang keberanian berdiri di atas kakiku sendiri. Jika suatu hari aku terlihat tegar, itu karena aku membawa sebagian jiwamu bersamaku. Semoga setiap doa yang kupanjatkan sampai kepadamu sebagai peluk yang tak sempat kuberikan. Dan semoga, Tuhan menempatkanmu di tempat terbaik, sebagaimana engkau pernah menjadi tempat terbaik bagiku.
7. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kakak-kakak tercinta, Elfrida, Lisbet Afriyanti, Herlina, dan Lusiana. Sebagai anak bungsu di keluarga, penulis merasakan begitu besar kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan yang telah kalian berikan, terlebih sejak kepergian Ayahanda tercinta. Di saat penulis masih berjuang menyelesaikan pendidikan, kalian dengan penuh keikhlasan mengambil peran untuk menjaga, menguatkan, dan memastikan penulis tetap dapat melanjutkan kuliah tanpa harus menyerah pada keadaan. Kalian tidak pernah lelah memberikan doa, semangat, bantuan biaya pendidikan, serta memenuhi berbagai kebutuhan dan fasilitas hingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi ini.Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan pernah mampu membalas seluruh pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mungkin hanya karya sederhana ini yang dapat penulis persembahkan sebagai tanda bahwa setiap perjuangan dan pengorbanan kalian tidak pernah sia-sia. Maaf jika hingga saat ini penulis belum mampu membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan.

8. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang Perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, TIODOR MONIKA. Anak bungsu yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.
9. Terakhir, penulis mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya kapan kamu wisuda? Dan kapan skripsimu selesai? Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati berbagai proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari cepat

wisudanya. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan entah itu tepat waktu maupun tidak.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih. berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara (Siyasah).

Bukitinggi, 26 juni 2026

Tiodor Monika

NIM: 1322045

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ii

PERNYATAAN ORININALITAS. iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTANTAR v

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu 11

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional 13

F. Metode penelitian 14

G. Sistematika Penelitian 18

BAB II PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 19

A. Konsep Pembayaran pajak kendaraan bermotor 19

1. Sjek dan objek pajak kendaran bermotor 21

2. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor 22

3. Mekanisme pembayaran pajak kendaran bemotor 23

4. Mekanisme Keberatan dan Banding 27

B. Tinjauan Peraturan Kapoln Nomor 7 Tahun 2021 30

1. Ruang lingkup registrasi dan identifikasi kendaraan 31
2. Proses registrasi, perpanjangan, dan pengesahan STNK 33
3. Keterkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat 35
4. Kedudukan pemilik kendaraan dalam pengurusan administrasi 37

BAB III FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH 39

A. Pengertian Fiqh Siyasah 39
1. Dasar Hukum Figh Siyasah 39
B. Fiqh Siyasah Tanfiziyyah 42
1. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfiziyyah 43
2. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfiziyyah 47
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfiziyyah 55

BAB IV PEMBAYARAN PAJAK KENDAAN BERMOTOR MELALUI CALO TINJAUAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 BERDASARKAN FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH 62
A. Gambaran Umum Samasat Bukittinggi 62
B. Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 dalam Praktik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo 65
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Praktik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo. 73

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tanggal 15 Juni 2021, sebagai bagian dari upaya reformasi administrasi kendaraan bermotor di Indonesia.[1] Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, seperti Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, dengan tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akurasi dalam pengelolaan data kendaraan bermotor. Secara spesifik, peraturan ini mengatur prosedur registrasi kendaraan baru, perubahan data pemilik, penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), serta mekanisme identifikasi untuk mencegah penyelewengan seperti pencurian kendaraan, pemalsuan dokumen, atau penggunaan kendaraan dalam kegiatan kriminal.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, ketentuan mengenai registrasi kendaraan bermotor diatur dalam beberapa pasal. Pasal 1 menjelaskan bahwa registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor merupakan fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi terhadap asal-usul, kepemilikan, dan pengoperasian kendaraan. Selanjutnya, Pasal 2 menegaskan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, baik untuk kendaraan baru, perubahan

[1] "Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor."

identitas, perpanjangan, maupun pengesahan tahunan. Selain itu, Pasal 3 mengatur bahwa pelaksanaan registrasi dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Korlantas, Polda, dan Polres dalam sistem Samsat, serta Pasal 5 menjelaskan bahwa hasil registrasi berupa BPKB, STNK, dan TNKB.

Administrasi kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang berfungsi menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan kepastian hukum. Dalam praktikny administrasi kendaraan bermotor tidak hanya terkait pengelolaan pajak, tetapi juga memastikan legalitas kendaraan yang beroperasi di jalan raya melalui sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor). Karena itu, regident ranmor menjadi instrumen strategis negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Salah satu bentuk layanan administrasi kendaraan yang paling sering diakses masyarakat adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Layanan ini bersifat rutin dan berkaitan dengan kewajiban warga negara sebagai wajib pajak. Selain itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor juga berkaitan dengan sistem pengelolaan data kepemilikan kendaraan yang harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[2]

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan Samsat mengalami perkembangan melalui inovasi layanan cepat dan digital seperti e-Samsat, SIGNAL, maupun Samsat Drive Thru. Inovasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pelayanan publik. Namun demikian, transformasi layanan tersebut masih menyisakan tantangan pada aspek validasi identitas, keamanan data, serta risiko penyalahgunaan prosedur oleh pihak-pihak tertentu.[3]

[2] Jasmayani Safitri, "Motor Vehicle Tax Seen from the Tax Assessment and Collection Method," *JDMPS* 1, no. 2 (2020).

[3] Aloysia Heny Enggaryanti, "E-Samsat and Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Perspective of Systematic Literature Review," *Journal of Applied Management and Business* 5, no. 2 (2024).

Samsat sebagai sistem pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan terpadu yang melibatkan beberapa instansi, yakni Kepolisian (regident), Badan Pendapatan Daerah (pajak kendaraan), dan Jasa Raharja (SWDKLLJ). Model pelayanan ini menunjukkan bahwa layanan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan fungsi administrasi negara yang lebih luas, seperti ketertiban data dan penegakan hukum. Kota Bukittinggi merupakan wilayah yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama karena aktivitas perdagangan, pariwisata, dan karakter sosial masyarakat yang banyak memiliki anggota keluarga merantau. Kondisi ini menyebabkan kendaraan bermotor menjadi sarana utama mobilitas, sehingga kebutuhan layanan Samsat, khususnya pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK, menjadi tinggi. Dalam konteks tersebut, kualitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor tidak hanya terkait pengelolaan pajak, tetapi juga memastikan legalitas kendaraan yang beroperasi di jalan raya melalui sistem registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor). Karena itu, regident ranmor menjadi instrumen strategis negara dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib dan akuntabel.

Salah satu bentuk layanan administrasi kendaraan yang paling sering diakses masyarakat adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Layanan ini bersifat rutin dan berkaitan dengan kewajiban warga negara sebagai wajib pajak. Selain itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor juga berkaitan dengan sistem pengelolaan data kepemilikan kendaraan yang harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan.[4]

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan Samsat mengalami perkembangan melalui inovasi layanan cepat dan digital seperti e-Samsat, SIGNAL, maupun Samsat Drive Thru. Inovasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak

[4] Safitri, “Motor Vehicle Tax Seen from the Tax Assessment and Collection Method.”

dan efisiensi pelayanan publik. Namun demikian, transformasi layanan tersebut masih menyisakan tantangan pada aspek validasi identitas, keamanan data, serta risiko penyalahgunaan prosedur oleh pihak-pihak tertentu.[5]

Samsat sebagai sistem pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan terpadu yang melibatkan beberapa instansi, yakni Kepolisian (regident), Badan Pendapatan Daerah (pajak kendaraan), dan Jasa Raharja (SWDKLLJ). Model pelayanan ini menunjukkan bahwa layanan pajak kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada penerimaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan fungsi administrasi negara yang lebih luas, seperti ketertiban data dan penegakan hukum.

Kota Bukittinggi merupakan wilayah yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi, terutama karena aktivitas perdagangan, pariwisata, dan karakter sosial masyarakat yang banyak memiliki anggota keluarga merantau. Kondisi ini menyebabkan kendaraan bermotor menjadi sarana utama mobilitas, sehingga kebutuhan layanan Samsat, khususnya pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK, menjadi tinggi. Dalam konteks tersebut, kualitas pelayanan Samsat Bukittinggi menjadi aspek penting untuk menjaga kepatuhan wajib pajak dan ketertiban administrasi.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pengelolaan pajak kendaraan bermotor harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian hukum. Utami dalam Jurnal Riset Akuntansi menyatakan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor sangat memengaruhi efektivitas PAD.[6] Oleh karena itu, setiap bentuk praktik pelayanan yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban administrasi harus dianalisis secara komprehensif agar tidak mengganggu stabilitas fiskal daerah.

[5] Enggaryanti, "E-Samsat and Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Perspective of Systematic Literature Review."

[6] Widiya Setiya Utami, "Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Riset Akuntansi* (2024): 15–22.

Namun demikian, di tengah berbagai inovasi tersebut, fenomena penggunaan calo atau biro jasa dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor masih sering ditemukan dalam praktik pelayanan Samsat. Penggunaan calo biasanya didorong oleh alasan efisiensi waktu, kesibukan wajib pajak, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi. Di satu sisi, keberadaan biro jasa dapat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi. Namun di sisi lain, praktik ini berpotensi menimbulkan persoalan terkait transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan prosedur administrasi.

Firamita dan Ismail dalam PALAR (Pakuan Law Review) menegaskan bahwa efektivitas pengaturan dan pengawasan dalam pelaksanaan pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk menjamin tertib administrasi dan kepastian hukum[7]. Apabila penggunaan calo tidak diawasi secara ketat, maka berpotensi membuka celah terjadinya penyimpangan prosedur, manipulasi data, atau praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara normatif, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 menekankan pentingnya verifikasi identitas dan keabsahan data dalam setiap proses registrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021). Dengan demikian, praktik pembayaran pajak melalui calo tanpa kehadiran langsung pemilik kendaraan atau tanpa verifikasi identitas yang memadai perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip tertib administrasi dan kepastian hukum.

Selain itu, penggunaan calo dapat membuka ruang bagi praktik pungutan liar. Praktik tersebut dapat mengurangi kualitas pelayanan publik, menciptakan ketidakadilan akses layanan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan. Penilaian kebijakan publik atas pelayanan Samsat

[7] Griya Firamita and Tjip Ismail, "Efektivitas Pengaturan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pada Provinsi Dki Jakarta," *Palar | Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022): 262–276.

menunjukkan bahwa pelayanan publik membutuhkan pengaturan dan perlindungan agar warga negara tidak dirugikan oleh praktik-praktik penyimpangan dalam proses pelayanan.

Penelitian terkait kualitas pelayanan Samsat di daerah lain juga menegaskan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor membutuhkan standar prosedur yang jelas, termasuk dalam hal verifikasi identitas. Rahmatyah menemukan bahwa kualitas pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya masalah seperti penyalahgunaan data dan eksploitasi perantara. Hal ini menguatkan bahwa perantara bukan hanya isu administratif, tetapi juga isu kualitas pelayanan publik.[8]

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan dengan Boby diperoleh keterangan bahwa keberadaan mereka masih diminati oleh sebagian masyarakat. Narasumber mengakui bahwa jasanya digunakan oleh wajib pajak yang ingin proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berjalan lebih cepat tanpa harus mengantri atau memahami prosedur administrasi secara langsung. Dalam praktiknya, calo menerima berkas berupa STNK, serta sejumlah uang untuk membayarkan pajak, kemudian mengurus seluruh tahapan di dalam kantor Samsat. Ia menyatakan bahwa kemudahan akses dan relasi yang telah terbangun dengan oknum tertentu menjadi faktor yang memperlancar proses tersebut, meskipun secara formal tidak terdapat dasar hukum yang secara eksplisit melegitimasi peran calo dalam pelayanan publik.[9]

Lebih lanjut, narasumber tersebut menyampaikan bahwa praktik percaloan muncul karena adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan efisien. Ia mengakui bahwa tarif jasa yang dikenakan bervariasi tergantung jenis

[8] Sitti Rahmatyah, "Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Pada Samsat Wilayah Kota Kendari," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 11 (2022): hlm 2371-2382.

[9] "Boby, Wawancara Pribadi, Bukitinggi: 1 Maret 2026.," n.d.

layanan, seperti perpanjangan tahunan atau lima tahunan, serta tingkat kerumitan berkas. Meskipun demikian, praktik ini berpotensi menimbulkan ketidakterbukaan biaya dan membuka peluang penyimpangan administrasi apabila tidak diawasi secara ketat. Dalam konteks Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, peran calo jelas tidak diatur sebagai bagian dari mekanisme resmi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sehingga keberadaannya berada di luar sistem pelayanan yang seharusnya dilaksanakan secara langsung dan transparan.

Sementara itu, hasil wawancara awal dengan Ibu Sari menunjukkan bahwa secara normatif pelayanan pembayaran pajak dan registrasi kendaraan harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri atau melalui mekanisme yang sah seperti surat kuasa sesuai ketentuan administrasi. Petugas menegaskan bahwa institusi tidak pernah memberikan ruang resmi bagi praktik percaloan, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip tertib administrasi dan asas pelayanan publik yang transparan. Namun demikian, diakui bahwa dalam praktiknya masih ditemukan masyarakat yang menggunakan jasa calo, terutama pada saat kondisi pelayanan ramai atau ketika wajib pajak tidak memahami prosedur yang berlaku.

Ibuk Sari juga menekankan bahwa implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 menuntut adanya kepastian hukum, akurasi data, serta perlindungan terhadap identitas pemilik kendaraan. Praktik percaloan berpotensi mengganggu tujuan tersebut apabila terjadi manipulasi data, penyalahgunaan identitas, atau pungutan di luar ketentuan resmi. Oleh karena itu, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menghendaki pelayanan langsung, akuntabel, dan bebas pungutan liar, dengan realitas sosial yang masih membuka ruang bagi praktik percaloan. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya terkait prinsip

amanah, keadilan, serta tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang bersih dan berorientasi pada kemaslahatan umum.[10]

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, pengurusan pajak kendaraan tetap wajib memenuhi syarat administrasi,[11] yaitu:

- KTP pemilik
- STNK Asli
- BPKB (untuk 5 tahunan)
- Surat kuasa (jika diwakilkan

Pembayaran Pajaka kendaraa bermotor Melalui Calo

Yang dilanggar:

- Tidak punya izin (ilegal)
- Pemalsuan atau manipulasi dokumen
- Menarik biaya lebih (pungli)
- Tidak transparan (uang tidak jelas)
- Tidak pakai surat kuasa resmi

Dalam perspektif fiqh siyasah, tanfiziyyah, pemerintah memiliki kewenangan dalam menjalankan dan menegakkan peraturan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Siyasah tanfiziyyah menekankan pada pelaksanaan kebijakan dan peraturan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.[12] Oleh karena itu, praktik pembayaran pajak kendaraan melalui calo perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip

[10] "Ibu Sari, Wawancara Pribadi,Samsat Bukitinggi: 3 Februari 2026.," n.d.

[11] "PERBAN Nomor 7 Tahun 2021 — Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR."

[12] H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara* (Jakarta: Kencana, 2003).

pemerintahan dalam Islam atau justru bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.

Islam juga menekankan nilai amanah dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Al-Qur'an menegaskan:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

> Artinya*:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil"* (QS. An-Nisa: 58).[13]

Ayat ini relevan karena validasi identitas dalam pelayanan Samsat merupakan bentuk menjaga amanah jabatan serta memastikan pelayanan berjalan adil sesuai prosedur, bukan melalui jalur informal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

[13] *Al-Quran Surah An-Nisa' Ayat 58*, n.d.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas pada prinsipnya banyak hal yang harus diungkapkan mengenai "**Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah "**. Agar peneliti ini lebih terarah dan tidak kesulitan dalam melakukan penelitian, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2021 dalam praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo?
2. Bagaimana Implementasi fiqh siyasah tanfiziyyah terhadap praktek pembayaran pajak melalui calo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

AdapunTujuan dan keguaan dari penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan kapolri nomor 7 tahun 2021 terhadap praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo.
 b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi fiqh siyasah tanfiziyyah terhadap praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo.
2. Kegunaan Penelitian
 a. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjanah Hukum (SH) Progam Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum, khususnya terkait praktik pembayaran pajak kendaraan melalui calo menurut peraturan kapolri nomor 7 tahun 2021 dan fiqh siyasah tanfiziyyah.

D. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Faturohman dalam jurnal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum membahas implementasi asas kesederhanaan dalam pemungutan pajak melalui integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait administrasi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi sistem administrasi perpajakan berbasis identitas tunggal dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak. Relevansi penelitian ini terhadap kajian penulis terletak pada pentingnya kesesuaian identitas dalam sistem administrasi pajak, yang juga menjadi isu sentral dalam praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui jasa perantara.[14]

Selanjutnya, Pangestu, Wijaya, dan Yudartha dalam jurnal Sahkara: Jurnal Hukum dan Kebijakan mengkaji implementasi layanan inovasi Samsat Keliling dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor

[14] Fatur Faturohman, "Implementasi Asas Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi Nik Dan Npwp Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak," *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023).

Samsat Bersama Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap efektivitas pelayanan publik dan inovasi administrasi pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Samsat Keliling mampu meningkatkan aksesibilitas dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, meskipun masih terdapat hambatan dalam hal sosialisasi dan pengawasan. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena membahas sistem pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang menjadi bagian penting dalam analisis terhadap praktik pembayaran pajak melalui jasa perantara.[15]

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Yofinda dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bukittinggi*"* menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan, sehingga penelitian tersebut berfokus pada aspek kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor secara umum, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui jasa perantara (calo) ditinjau berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta dianalisis dalam perspektif fiqh siyasah tanfīẓiyyah.[16]

[15] Hanang Shadan Pangestu, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Putu Dharmanu Yudartha, "Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bersama Denpasar," *Socio-political Communication and Policy Review* (2025).

[16] Ayu Yofinda, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi)" (2025), http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/56.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan judul dan definisi operasional sebagai berikut:

Peraturan kapolri no. 7 tahun 2021 merupakan peraturan resmi yang mengatur mekanisme registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor) termasuk persyaratan identitas dan teknis kendaraan dalam administrasi kepolisian di indonesia. peraturan ini menggantikan perpol sebelumnya dan menjadi dasar hukum regident yang berlaku saat ini.

Pembayaran pajak melalui calo adalah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak selain pemilik yang namanya tertera pada STNK, umumnya melalui kuasa atau perantara, termasuk layanan digital/SAMSAT online.

Calo merupakan pihak perantara nonresmi yang menghubungkan masyarakat dengan penyelenggara layanan publik dalam proses pengurusan administrasi tertentu, dengan memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan serta memanfaatkan akses dan pemahaman terhadap mekanisme birokrasi.[17] dalam penelitian ini dilihat dari peran, cara kerja, dan pengaruhnya terhadap pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Fiqh siyasah tanfīẓiyyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang membahas tentang kewenangan pemerintah dalam menjalankan dan mengimplementasikan kebijakan serta hukum yang telah ditetapkan, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.[18] dalam penelitian ini digunakan untuk

[17] Tety Mulya Agustina and Farid Pribadi, "Praktik Calo (Pertukaran Sosial Calo , Oknum Petugas Dispendukcapil , Dan Oknum Warga Dalam Kepengurusan Data Kependudukan Di Kabupaten Jombang)" (n.d.).

[18] Jurnal Politik et al., "SIYĀSAH TANFI Ẓ IYYAH LEGAL RESPONSIBILITY OF PIDIE JAYA DISTRICT GOVERNMENT IN WASTE MANAGEMENT IN

menilai apakah pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan definisi operasional yang telah dirumuskan, dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui calo Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah dinilai dari tingkat kepatuhan terhadap prosedur administrasi, keabsahan identitas atau surat kuasa, serta efektivitas pengawasan dalam proses registrasi dan identifikasi kendaraan.

F. Metode penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, tanpa menggunakan perhitungan statistic. Menurut Nazir, metode deskriptif adalah meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.[19] Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pembayaran pajakkendaraan bermotor melalui calo tinjauan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah.

SETTLEMENTS BASED ON THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYĀSAH TANFIẒ IYYAH" 02, no. 02 (2023): 83-99.

[19] M Naazir, *Metode Penelitian*, 2003.

Selain itu juga dilakukan penelitian kepustakaan (library research) dengan membaca peraturan-peraturan dan buku-buku yang relevan sesuai dengan judul yang akan penulis bahas.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bukti penulisan yang diperoleh di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh penulisnya. Untuk pembuktian suatu kasus penulisan ilmiah (laporan), penulis harus mengumpulkan data atau informasi secara cermat dan tuntas. Sehingga nantinya didapatkan data atau informasi yang sebenarnya terjadi di lapangan.[20]

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, mislanya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui buku-buku literatur, jurnal, dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu pembayaran pajakkendaraan bermotor melalui calo tinjauan peraturan kapolri nomor 7 tahun 2021 Berdasarkan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Mengumpulkan data merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keterangan objek penelitian yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara

[20] Hilda Hilaliyah, *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*, *Faktor Jurnal Ilmu Kependidikan*, vol. II, 2015, https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/view/375.

bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Tiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.[21]

a. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau pengumpulan data. Pewawancara menanyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban.[22]

b. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monograf, catatan, serta buku-buku yang ada. Dokuemntasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang diteliti berupa data-data yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor.

[21] Sugiiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2019.

[22] Moleong J., L., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017).

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diperiksa terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian dan dicek kebenarannya melalui triangulasi. Analisis dilakukan dengan memilih data yang penting, menyusunnya dalam bentuk uraian yang jelas, lalu menarik kesimpulan secara bertahap sampai diperoleh hasil yang dapat dipercaya. Hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 serta dikaji menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan hukum dan kemaslahatan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diperiksa terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian dan dicek kebenarannya melalui triangulasi. Analisis dilakukan dengan memilih data yang penting, menyusunnya dalam bentuk uraian yang jelas, lalu menarik kesimpulan secara bertahap sampai diperoleh hasil yang dapat dipercaya. Hasil penelitian kemudian dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 serta dikaji menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan hukum dan kemaslahatan.

6. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Samsat Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena Samsat merupakan tempat pelaksanaan pelayanan

registrasi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Selain itu, di Samsat Bukittinggi yang berada di gaduik terdapat praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo yang sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan lokasi ini juga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk dapat membuktikan gambaran secara umum dan mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka penulis menyajikan sistematika pembahasan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan titik tolak ukur dan acuan yang digunakan sebagai kerangka penelitian serta mencantumkan problematika yang terjadi dan alasan penulis melakukan penelitian ini.

BAB II Membahas tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor dan peraturan kaporli momor 7 tahun 2021.

BAB III Membahas konsep fiqh siyasah untuk menganalisis pajak serta calo dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan hasil penelitian di lapangan mengenai praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo, serta analisisnya dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang berkaitan dengan temuan penelitian.

BAB II

PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PERATURAN KAPORLI NOMOR 7 TAHUN 2021

A. Konsep Pembayaran pajak kendaraan bermotor

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan sangat penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Dalam konteks negara modern, pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengisi kas negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, serta mengurangi kesenjangan sosial. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keberadaan pajak menjadi indikator penting dalam menilai kemandirian suatu negara, khususnya dalam mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan eksternal seperti utang luar negeri.

Secara umum, pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Namun demikian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dikaji definisi pajak dari berbagai sudut pandang para ahli. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.[23] Definisi ini menekankan beberapa unsur penting, yaitu adanya kewajiban masyarakat, dasar hukum yang jelas, serta tidak adanya imbalan

[23] Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak* (Bandung: Eresco, 1990), 5.

langsung yang diterima oleh wajib pajak. Dengan kata lain, pajak bersifat kolektif karena manfaatnya dirasakan secara tidak langsung oleh seluruh masyarakat.

Selanjutnya, Mardiasmo mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[24] Definisi ini menegaskan bahwa pajak memiliki orientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pajak, negara memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan, yaitu mengalokasikan kembali sumber daya dari kelompok masyarakat tertentu kepada kelompok lain yang membutuhkan melalui program-program sosial.

Selain itu, menurut R. Santoso Brotodihardjo, pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan-peraturan, tanpa memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.[25] Definisi ini memperkuat bahwa pajak tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga erat kaitannya dengan fungsi negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pajak menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan negara.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai

[24] Mardiasmo, *Perpajakan* (Yogyakarta: Andi, 2018), 1.
[25] Brotodihardjo R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2013).

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak meliputi seluruh kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Dengan adanya pajak kendaraan bermotor, pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus menciptakan tertib administrasi kendaraan bermotor di masyarakat.[26]

1. Subjek dan objek pajak kendaran bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor merupakan pihak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewajiban untuk membayar pajak atas kendaraan yang dimiliki atau dikuasainya. Dalam konteks pajak daerah, subjek pajak mencakup orang pribadi maupun badan yang secara hukum memiliki hubungan dengan kendaraan bermotor sebagai objek pajak. Siti Resmi menjelaskan bahwa subjek pajak adalah pihak yang ditentukan oleh undang-undang untuk dikenai kewajiban perpajakan sesuai dengan kondisi dan aktivitas ekonominya.[27] Dengan demikian, setiap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor secara langsung menimbulkan status sebagai subjek pajak yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh wajib pajak maupun melalui pihak ketiga seperti calo, meskipun tanggung jawab hukum tetap melekat pada subjek pajak yang bersangkutan.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengenaan pajak, yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan

[26] Hutagaol Henry D. Herwin Andi Deni, "Intervensi Pemerintah Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional" (2023).

[27] Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Edisi 11. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 15.

bermotor. Objek pajak ini menjadi dasar utama dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, karena berkaitan dengan nilai ekonomis kendaraan tersebut. Waluyo menyatakan bahwa objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenakan pajak karena memiliki nilai ekonomis serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[28] Dalam pajak kendaraan bermotor, objek pajaknya meliputi seluruh kendaraan beroda yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh mesin atau peralatan teknik lainnya. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang dimiliki atau dikuasai akan dikenai pajak berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), jenis kendaraan, kapasitas mesin, serta faktor lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor

Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan dan menarik pajak dari wajib pajak. Dalam pajak kendaraan bermotor, sistem ini penting karena mengatur bagaimana besarnya pajak ditetapkan dan bagaimana masyarakat membayarnya. Menurut Mardiasmo, sistem pemungutan pajak adalah cara untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak serta pihak yang berwenang menentukannya. Secara umum, terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan Withholding System. Official Assessment System adalah sistem di mana pemerintah menentukan jumlah pajak, sehingga wajib pajak hanya membayar sesuai ketetapan. Self Assessment System memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya sendiri secara sadar dan tepat waktu. Sedangkan Withholding System melibatkan pihak ketiga dalam pemungutan pajak.[29]

[28] Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12. (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 12.
[29] Mardiasmo, *Perpajakan*, 7.

Dalam praktiknya, pemungutan pajak kendaraan bermotor lebih banyak menggunakan Official Assessment System karena besarnya pajak telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan data kendaraan. Namun, dalam pembayarannya tetap melibatkan peran wajib pajak, sehingga terdapat unsur Self Assessment System. Pemungutan pajak ini dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang memudahkan masyarakat dalam mengurus pajak kendaraan. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan e-Samsat untuk pembayaran secara online agar lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk menciptakan kemudahan, ketertiban, dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

3. Mekanisme pembayaran pajak kendaran bermotor

Mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor merupakan serangkaian prosedur yang harus dilalui oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman yang baik terhadap mekanisme ini sangat penting bagi wajib pajak agar proses pembayaran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)

Pengelolaan pemungutan PKB dilaksanakan melalui sistem Samsat, yaitu suatu sistem administrasi yang memadukan secara terpadu layanan dari tiga instansi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). Keterpaduan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kendaraan bermotor yang mencakup registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan

Bermotor, serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).[30]

Rahayu menyatakan bahwa keberadaan Samsat sebagai unit pelayanan terpadu merupakan wujud modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, meminimalkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor PKB.[31]

b. Prosedur Pendaftaran dan Penetapan Pajak

Proses pembayaran PKB diawali dengan pendaftaran atau pelaporan kendaraan bermotor oleh wajib pajak kepada kantor Samsat di wilayah domisili yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Wajib pajak wajib mengisi dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan, antara lain Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dan identitas diri wajib pajak.

Berdasarkan data yang tertera dalam SPTPD dan dokumen pendukung tersebut, petugas Samsat kemudian melakukan verifikasi dan menetapkan besarnya PKB yang terutang. Hasil penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang memuat informasi lengkap mengenai identitas wajib pajak, spesifikasi kendaraan, Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), tarif pajak yang dikenakan, dan jumlah pajak yang wajib dibayarkan.[32]

[30] Siti Kurnia Rahayu, "Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal," *Yogyakarta: Graha Ilmu* 123 (2010): 98.

[31] Ibid., 110.

[32] Siahaan Dikman, "ANALISIS YURIDIS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH WAJIB PAJAK MELALUI E-SAMSAT (Studi

c. Dasar Pengenaan dan Penghitungan Besaran Pajak

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung berdasarkan hasil perkalian antara Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dimaksud. NJKB sendiri ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas kendaraan bermotor tersebut.

d. Saluran dan Tata Cara Pembayaran

Wajib pajak diwajibkan melunasi PKB dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam SKPD, yaitu selambat-lambatnya sebelum masa berlaku STNK habis. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai saluran yang disediakan, antara lain:

1) Kantor Samsat induk yang tersebar di setiap kabupaten/kota
2) Samsat Keliling, yakni unit layanan bergerak yang beroperasi di titik-titik strategis dengan jadwal yang telah ditentukan
3) Samsat Gerai atau Samsat Corner yang berlokasi di pusat perbelanjaan dan tempat keramaian lainnya
4) Drive Thru Samsat untuk kemudahan pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan
5) Pembayaran melalui platform perbankan, baik secara langsung di teller bank mitra maupun melalui mesin ATM dan layanan internet banking

Penelitian Di Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan)" (2025): 183, http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5320.

6) Pembayaran melalui aplikasi digital resmi pemerintah daerah maupun dompet digital yang telah bekerja sama dengan Samsat.[33]

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi layanan pembayaran PKB secara signifikan. Berbagai daerah kini telah mengembangkan layanan Samsat Online yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran PKB tanpa harus datang secara fisik ke kantor Samsat. Inovasi layanan ini terbukti mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas jangkauan pelayanan perpajakan.

e. Pengesahan STNK sebagai Bukti Pembayaran

Setelah wajib pajak menyelesaikan pembayaran PKB, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) wajib pajak akan disahkan oleh petugas Samsat sebagai bukti sah bahwa kewajiban PKB untuk periode berjalan telah dipenuhi. Pengesahan STNK ini dilakukan setiap tahun dan merupakan syarat wajib agar kendaraan bermotor dapat beroperasi secara sah di jalan umum. Bukti pembayaran berupa Surat Tanda Setoran (STS) atau kuitansi resmi juga diserahkan kepada wajib pajak sebagai dokumen yang perlu disimpan.[34]

f. Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran

Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran PKB sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan. Ketentuan dalam UU PDRD menetapkan bahwa wajib pajak yang terlambat membayar PKB dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak yang tidak atau

[33] Rahayu, "Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal," 115.

[34] Dikman, "ANALISIS YURIDIS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR OLEH WAJIB PAJAK MELALUI E-SAMSAT (Studi Penelitian Di Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan)," 186.

kurang dibayar, dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran, paling lama dua puluh empat bulan.[35]

Disamping sanksi bunga, keterlambatan pembayaran PKB yang berkepanjangan juga berimplikasi pada tidak sahnya dokumen kendaraan bermotor. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah dapat melakukan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor yang pajaknya tidak dibayar dalam waktu yang lama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mekanisme Keberatan dan Banding

Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui penetapan PKB yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, wajib pajak diberi hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Pengajuan keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, disertai alasan-alasan yang jelas dan dokumen pendukung yang relevan.

Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan atas keberatan tersebut, wajib pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketersediaan mekanisme keberatan dan banding ini merupakan cerminan dari prinsip perlindungan hukum bagi wajib pajak dan asas keadilan dalam sistem perpajakan daerah yang demokratis.

[35] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 PASAL 97 AYAT (3) TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," (2009).

a. Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan memiliki peranan penting dalam menopang keuangan daerah. Sebagaimana pajak pada umumnya, PKB mengemban beberapa fungsi strategis yang saling berkaitan.[36]

b. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Fungsi anggaran atau budgetair merupakan fungsi pokok pajak, yakni sebagai sumber penerimaan negara atau daerah guna membiayai pengeluaran pemerintah. Menurut Mardiasmo, fungsi budgetair berarti pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.[37]

Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor, penerimaan PKB menjadi salah satu komponen terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi. Dana yang terkumpul dari PKB dipergunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, sarana transportasi publik, serta berbagai layanan publik lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

c. Fungsi Mengatur (Regulerend**)**

Fungsi regulerend mengandung makna bahwa pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan hidup. Siti Resmi menyatakan bahwa dalam

[36] Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 135–136.

[37] Mardiasmo, *Perpajakan*, ed. Mardiasmo (yogyakarta: Andi, 2019), 3.

fungsi regulerend, pajak dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.[38]

Penerapan fungsi regulerend pada PKB tampak nyata melalui kebijakan tarif pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor. Pengenaan tarif yang semakin tinggi untuk kepemilikan kendaraan kedua, ketiga, dan seterusnya dimaksudkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan lalu lintas dan peningkatan emisi gas buang yang merusak kualitas lingkungan hidup perkotaan.

Selain itu, melalui instrumen PKB, pemerintah daerah dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Kebijakan keringanan atau pembebasan PKB bagi kendaraan listrik merupakan salah satu wujud nyata dari fungsi regulerend PKB yang berorientasi pada kelestarian lingkungan.

d. Fungsi Stabilitas

Pajak termasuk PKB juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi. Dengan penerimaan pajak yang stabil dan memadai, pemerintah memiliki instrumen fiskal untuk menjaga kestabilan perekonomian daerah, mengendalikan inflasi, serta menjamin ketersediaan layanan publik dasar secara berkesinambungan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.[39]

[38] Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, 4.
[39] Ibid.

e. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak Kendaraan Bermotor juga mengemban fungsi redistribusi pendapatan, yaitu mendistribusikan kembali hasil penerimaan pajak kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Dalam hal ini, masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang secara ekonomi relatif lebih mampu berkontribusi melalui PKB, sedangkan hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program yang juga dinikmati oleh kelompok masyarakat yang kurang mampu.[40]

Kesit Bambang Prakosa menegaskan bahwa pajak daerah, termasuk PKB, pada dasarnya merupakan instrumen fiskal daerah yang apabila dikelola dengan baik akan berkontribusi secara nyata terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di daerah tersebut.[41]

B. Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kehadiran peraturan ini mencerminkan kebutuhan negara untuk mengatur secara lebih terperinci mekanisme administrasi kendaraan bermotor yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

[40] Ibid., 5.

[41] Kesit Bambang Prakosa, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (yogyakarta: UII Press, 2005), 10.

Menurut Jimly Asshiddiqie, peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat negara setingkat kepala kepolisian dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki daya mengikat bagi seluruh masyarakat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.[42] Dengan demikian, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 secara yuridis mengikat setiap warga negara yang memiliki atau mengoperasikan kendaraan bermotor di Indonesia.

Secara substansial, peraturan ini mengatur tiga aspek utama, yakni registrasi kendaraan bermotor baru, perpanjangan registrasi kendaraan yang sudah terdaftar, serta pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan sistem administrasi kendaraan bermotor yang terintegrasi dengan sistem perpajakan daerah melalui mekanisme Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, suatu peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatur hak dan kewajiban warga negara harus memenuhi asas legalitas, asas kepastian hukum, serta asas kemanfaatan.[43] Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 telah memenuhi ketiga asas tersebut karena diterbitkan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan bermotor.

1. Ruang lingkup registrasi dan identifikasi kendaraan

Registrasi kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan pencatatan dan pendataan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh instansi berwenang sebagai bentuk pengakuan negara atas keberadaan kendaraan tersebut di

[42] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*, Edisi Kesa. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

[43] Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 27.

wilayah hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, registrasi kendaraan bermotor mencakup pencatatan identitas kendaraan beserta identitas pemiliknya dalam daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.[44]

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa sistem registrasi kendaraan bermotor pada hakikatnya merupakan instrumen negara yang berfungsi ganda, yaitu sebagai alat kontrol sosial atas pergerakan kendaraan di jalan raya sekaligus sebagai sumber data bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang melibatkan kendaraan bermotor.[45] Fungsi ganda tersebut menjadikan registrasi kendaraan bermotor sebagai salah satu pilar penting dalam sistem ketertiban lalu lintas nasional.

Adapun ruang lingkup registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 meliputi: pertama, kendaraan bermotor baru yang baru pertama kali didaftarkan; kedua, kendaraan bermotor yang telah terdaftar dan melakukan perpanjangan registrasi; ketiga, kendaraan bermotor yang mengalami perubahan data seperti pergantian kepemilikan atau perubahan warna; dan keempat, kendaraan bermotor yang dihapus dari daftar registrasi karena alasan tertentu seperti rusak berat atau diekspor.

Identifikasi kendaraan bermotor merupakan proses verifikasi data kendaraan dengan mencocokkan nomor rangka, nomor mesin, dan data teknis lainnya yang tercantum dalam dokumen kendaraan dengan kondisi fisik kendaraan yang sebenarnya. Proses identifikasi ini sangat penting untuk mencegah pemalsuan dokumen kendaraan. Susanto menjelaskan bahwa proses

[44] "Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 633." (n.d.).

[45] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010).

identifikasi yang ketat dapat meminimalkan angka kejahatan kendaraan bermotor yang selama ini menjadi salah satu jenis kejahatan dengan prevalensi cukup tinggi di Indonesia.[46]

Salah satu aspek penting dalam identifikasi kendaraan bermotor adalah Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) atau Vehicle Identification Number (VIN) yang merupakan kode unik yang diberikan oleh pabrikan untuk setiap unit kendaraan. Kode ini menjadi acuan utama dalam proses verifikasi keaslian kendaraan dan sangat berguna dalam proses hukum apabila kendaraan tersebut terlibat dalam suatu peristiwa hukum. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 mengintegrasikan penggunaan NIK dalam sistem registrasi nasional sehingga setiap kendaraan yang terdaftar dapat ditelusuri riwayatnya secara komprehensif.

2. Proses registrasi, perpanjangan, dan pengesahan STNK

Proses registrasi kendaraan bermotor baru dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Secara umum, prosedur registrasi kendaraan baru dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemilik kendaraan kepada Samsat terdekat, dilanjutkan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen, verifikasi nomor rangka dan nomor mesin, pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga penerbitan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Ridwan HR menjelaskan bahwa dalam hukum administrasi negara, proses perizinan dan pendaftaran oleh pemerintah kepada warga negara harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas

[46] Susanto, *Kriminologi* (Semarang: Undip Press, 2011).

kecepatan, kemudahan, dan transparansi.[47] Dalam konteks registrasi kendaraan bermotor, hal ini berarti proses pendaftaran harus dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar dengan persyaratan yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat umum.

Perpanjangan STNK dilakukan setiap tahun dengan cara mengesahkan STNK yang sudah ada, dan setiap lima tahun sekali dilakukan perpanjangan secara penuh yang disertai dengan penggantian TNKB. Kewajiban pengesahan tahunan ini juga berfungsi sebagai kontrol

Dalam praktiknya, proses pengesahan STNK tahunan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui loket Samsat. Pemilik kendaraan diwajibkan membawa STNK asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atas nama pemilik kendaraan, dan dalam kondisi tertentu juga membawa kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik. Setelah pembayaran dilakukan, STNK akan mendapatkan stiker pengesahan yang menunjukkan bahwa kendaraan tersebut telah memenuhi kewajiban administratif untuk periode satu tahun.

Perpanjangan STNK lima tahunan memiliki prosedur yang lebih kompleks dibandingkan dengan pengesahan tahunan. Selain pembayaran PKB, pemilik kendaraan juga diwajibkan untuk melakukan pengecekan fisik kendaraan guna memverifikasi bahwa nomor rangka dan nomor mesin kendaraan sesuai dengan data yang tercantum dalam dokumen registrasi. Kendaraan yang lulus pengecekan fisik akan mendapatkan STNK baru dan TNKB baru yang berlaku untuk lima tahun ke depan.

[47] Ridwan HR, *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 178.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa dokumen kendaraan bermotor, termasuk STNK, memiliki nilai hukum sebagai alat bukti yang sah dalam berbagai proses hukum, baik perdata maupun pidana.[48] Oleh karena itu, keabsahan dokumen tersebut harus senantiasa dijaga melalui proses registrasi dan pengesahan yang benar sesuai prosedur yang berlaku. Pemilik kendaraan yang menggunakan STNK palsu atau STNK yang sudah kedaluwarsa dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keterkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui Samsat

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang lebih dikenal dengan sebutan Samsat, merupakan sebuah sistem kerja sama terpadu antara tiga instansi pemerintah, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan PT. Jasa Raharja (Persero). Sistem ini dibentuk berdasarkan Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan yang menghendaki adanya satu titik layanan terintegrasi untuk pengurusan administrasi kendaraan bermotor.[49]

Melalui sistem terpadu ini, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi tiga kantor yang berbeda untuk mengurus STNK, membayar pajak kendaraan, dan membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Semua layanan tersebut dapat diselesaikan dalam satu kunjungan ke kantor Samsat.

Keterkaitan antara Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 dengan sistem perpajakan kendaraan bermotor sangat erat karena proses registrasi dan

[48] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur Bandung, 2011), 73.

[49] "Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Dan Nomor 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap." (n.d.).

pengesahan STNK tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan kewajiban pajak oleh pemilik kendaraan. Secara praktis, pemilik kendaraan tidak dapat melakukan pengesahan STNK tahunan apabila masih memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini merupakan mekanisme yang sengaja dirancang oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor kendaraan bermotor.

Mardiasmo mengemukakan bahwa dalam sistem perpajakan modern, kepatuhan wajib pajak tidak hanya bergantung pada kesadaran individu, tetapi juga pada sistem yang dirancang sedemikian rupa sehingga pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan berdampak langsung pada akses wajib pajak terhadap layanan publik tertentu.[50] Mekanisme pengesahan STNK yang dikaitkan dengan pembayaran PKB adalah contoh nyata dari sistem tersebut, di mana ketidakpatuhan pajak akan mengakibatkan STNK tidak dapat disahkan sehingga pemilik kendaraan tidak dapat secara sah mengoperasikan kendaraannya di jalan raya.

Di samping PKB, pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga merupakan komponen penting dalam sistem administrasi kendaraan bermotor melalui Samsat. BBNKB dikenakan setiap kali terjadi pengalihan hak kepemilikan kendaraan bermotor, baik melalui jual beli, hibah, warisan, maupun cara lainnya. Penyerahan hak kepemilikan yang tidak diikuti dengan pembayaran BBNKB dan perubahan data registrasi kendaraan bermotor dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi pembeli maupun penjual kendaraan.

[50] Mardiasmo, *Perpajakan*, 145.

Seiring perkembangan teknologi digital, layanan Samsat kini telah mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih modern dan efisien. Beberapa provinsi telah mengembangkan aplikasi berbasis smartphone yang memungkinkan pemilik kendaraan untuk melakukan pembayaran PKB dan pengesahan STNK secara daring tanpa harus datang secara fisik ke kantor Samsat. Inovasi ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia.

4. Kedudukan pemilik kendaraan dalam pengurusan administrasi

Pemilik kendaraan bermotor memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam sistem administrasi kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Kedudukan tersebut tidak hanya sebatas sebagai subjek yang berhak mengoperasikan kendaraan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memikul serangkaian kewajiban administratif dan perpajakan yang harus dipenuhi secara berkala.

Secara hukum, pemilik kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalam STNK bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi hukum yang timbul dari pengoperasian kendaraan tersebut. Hal ini berarti apabila kendaraan tersebut terlibat dalam kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran hukum lainnya, pemilik yang tercatat dalam STNK dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, meskipun pada saat kejadian kendaraan tersebut dikemudikan oleh orang lain. Tanggung jawab ini bersifat administratif dan perdata, dan dalam situasi tertentu dapat berimplikasi pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 juga mengatur secara spesifik mengenai mekanisme pengurusan administrasi kendaraan yang dapat dilakukan oleh pihak lain atas nama pemilik kendaraan. Dalam ketentuan tersebut, pengurusan administrasi kendaraan dapat diwakilkan kepada orang

lain dengan syarat terdapat surat kuasa yang sah dari pemilik kendaraan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi pemilik kendaraan yang karena berbagai alasan tidak dapat hadir secara langsung di kantor Samsat untuk mengurus administrasi kendaraannya.

Namun demikian, kemudahan pemberian kuasa tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam praktiknya, penyalahgunaan surat kuasa dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang cukup sering dijumpai. Beberapa kasus menunjukkan adanya pembuatan surat kuasa palsu yang digunakan untuk mengurus STNK kendaraan bermotor secara ilegal, terutama untuk kendaraan yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak sah.

BAB III

FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang ilmu dalam khazanah hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Secara etimologis, kata *fiqh* berasal dari bahasa Arab yang berarti pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-daqiq*), sedangkan kata *siyasah* berasal dari akar kata *sasa-yasusu* yang berarti mengatur, mengendalikan, dan mengurus. Menurut Ibn Manzhur dalam *Lisan al-Arab*, siyasah secara terminologis diartikan sebagai ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri serta pengaturan kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara demi kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.[51]

1. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

a. Al-Quran

l-Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama memuat banyak ayat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dan politik. Di antaranya adalah Surah An-Nisa ayat 58-59 yang memerintahkan untuk menyampaikan amanat, berlaku adil dalam memutuskan perkara, serta menaati Allah, Rasul, dan ulil amri.

[51] Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, JUZ VI. (Beirut: Dar Shadir, 1990).

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[52]

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya*: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[53]

Surah As-Syura ayat 38 menegaskan prinsip musyawarah (syura) sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan negara menurut Islam.[54] Prinsip ini menjadi landasan bagi pembentukan lembaga perwakilan rakyat dalam sistem pemerintahan Islam.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan*

[52] *Q.S An-Nisa 58*, n.d.
[53] *Q.S An-Nisa 59*, n.d.

musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.[55]

Surah Al-Maidah ayat 48 menekankan pentingnya menegakkan hukum Allah dalam pengelolaan negara dan melarang mengikuti hawa nafsu dalam pengambilan keputusan.

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۗوَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ

Artinya: *Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka dengan apa yang diturunkan Allah dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Untuk setiap umat, Kami berikan aturan dan jalan. Jika Allah menghendaki, niscaya kalian dijadikan satu umat saja, namun Dia hendak menguji kalian dengan karunia-Nya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan, dan kepada Allah-lah tempat kembali untuk mengetahui kebenaran atas perselisihan kalian.*[56]

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis riwayat Muslim yang menyatakan:

مَنْ :عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya: *"Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman"*

[55] *Q.S As-Syura 38*, n.d.
[56] *Q.S Al-Maidah 48*, n.d.

Memberikan landasan bagi kewajiban masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemerintahan.

c. Ijma' dan Qiyas

Para sahabat Nabi SAW telah melakukan berbagai ijtihad dalam bidang pemerintahan yang kemudian menjadi preseden penting dalam pengembangan fiqh siyasah. Di antaranya adalah kesepakatan para sahabat tentang kewajiban mengangkat pemimpin (khalifah) setelah wafatnya Nabi SAW.

B. Fiqh Siyasah Tanfiziyyah

Adapun kata *tanfiziyyah* berasal dari akar kata *naffadza-yunaffidzu-tanfidzan* yang berarti melaksanakan atau mengeksekusi. Dalam ilmu fiqh siyasah, kata ini merujuk pada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang bertugas melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyyah*) serta menjalankan kebijakan-kebijakan negara demi terwujudnya kemaslahatan umum.[57]

Secara terminologis, fiqh siyasah tanfiziyyah adalah salah satu bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam, meliputi tugas dan wewenang kepala negara (*imam/khalifah*), perdana menteri (*wazir*), dan seluruh aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna merealisasikan kemaslahatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa fiqh siyasah tanfiziyyah berkaitan dengan pelaksanaan kepemimpinan negara Islam. Siyasah

[57] Muhammad Iqba, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

tanfiziyyah adalah kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan kebijakan-kebijakan negara, termasuk mengangkat dan memberhentikan pejabat, mengurus administrasi negara, serta memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik dan benar.[58]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah tanfiziyyah adalah cabang fiqh siyasah yang secara khusus mengkaji kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam, meliputi segala aspek pelaksanaan tugas kepemimpinan negara, pengorganisasian birokrasi pemerintahan, implementasi kebijakan publik, serta upaya mewujudkan tujuan bernegara berdasarkan nilai-nilai syariah Islam demi terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

1. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfiziyyah

Fiqh siyasah tanfiziyyah memiliki landasan hukum yang kuat, baik bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun ijtihad para ulama. Sumber-sumber tersebut menjadi pijakan normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam Islam.[59]

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama mengandung banyak ayat yang menjadi landasan bagi konsep kekuasaan eksekutif dalam Islam. Di antara ayat yang paling relevan adalah firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' ayat 59:

[58] Ibid.

[59] J. Suyuthi Pulungan, *FIKIH SIYASAH AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN* (yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Ayat ini menjadi dasar fundamental bagi keberadaan dan ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Para mufasir sepakat bahwa ulil amri dalam ayat ini mencakup para penguasa, pemimpin, dan pejabat yang berwenang dalam mengurus urusan umat. Ketaatan kepada ulil amri merupakan kewajiban selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.[60] Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. al-Hajj ayat 41

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

Artinya: *"Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar."*[61]

Ayat ini menjelaskan bahwa fungsi utama pemegang kekuasaan eksekutif dalam Islam adalah menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai tugas

[60] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).
[61] *Q.S. Al-Hajj 41*, n.d.

pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan dan melindungi hak-hak rakyat.

Begitu pula firman Allah dalam Q.S. al-Nahl ayat 90 yang memerintahkan tegaknya keadilan (*al-'adl*), ihsan, dan pemenuhan hak-hak kerabat, serta melarang perbuatan keji dan kemungkaran, menjadi dasar etis bagi kekuasaan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan yang berkeadilan dan bermartabat.[62]

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*[63]

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi dasar hukum yang sangat penting dalam fiqh siyasah tanfiziyyah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya*."[64]

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan (*ri'ayah*) adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bagi pemegang kekuasaan eksekutif, hadis ini mengandung makna bahwa mereka berkewajiban mengelola pemerintahan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan rakyat yang

[62] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
[63] *Q.S. Al-Nahl 90,* n.d.
[64] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara*.

berada di bawah kekuasaannya.[65]Hadis ini dipahami oleh para ulama sebagai landasan kewenangan kepala negara dalam mengelola urusan publik, menetapkan kebijakan, serta memastikan kesejahteraan rakyat. Praktik Rasulullah SAW sendiri dalam memimpin negara Madinah, mengangkat gubernur, hakim, dan utusan diplomatik, merupakan bentuk pelaksanaan siyasah tanfiziyyah yang pertama dalam sejarah Islam.

Nabi Muhammad SAW juga memberikan prinsip musyawarah (*syura*) sebagai mekanisme pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Hal ini tercermin dari firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 yang memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan pemerintahan.[66]

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*[67]

c. Ijtihad dan Ijma' Ulama

Selain al-Qur'an dan al-Sunnah, dasar hukum fiqh siyasah tanfiziyyah juga bersumber dari ijtihad para ulama dan ijma' (konsensus) umat Islam. Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* secara panjang lebar membahas tentang kewenangan khalifah (kepala negara) dalam menjalankan

[65] Shahih Al-Bukhari, *Bab Qaul Al-Imam Li Ashabihi: Hal Tarawna Bi, Hadis No. 7138.*, n.d.

[66] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

[67] *Q.S. Ali Imran 159*, n.d.

fungsi eksekutif, mencakup pengangkatan menteri (*wazir*), penunjukan gubernur dan hakim, pengaturan angkatan bersenjata, serta pengelolaan keuangan negara.[68]

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* memberikan landasan teoretis yang kuat bagi siyasah tanfiziyyah. Menurutnya, kekuasaan eksekutif dalam Islam haruslah dilandasi oleh prinsip-prinsip syariah dan *ashabiyyah* (solidaritas sosial) untuk menjamin kelangsungan dan kestabilan negara. Ijtihad Ibnu Khaldun ini memberikan dimensi sosiologis dan historis yang memperkaya khazanah pemikiran fiqh siyasah tanfiziyyah.[69]

2. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfiziyyah

Fiqh siyasah tanfiziyyah dilandasi oleh serangkaian prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dalam Islam. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Islam yang universal dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Para ulama telah merumuskan prinsip-prinsip tersebut berdasarkan kajian mendalam terhadap al-Qur'an, al-Sunnah, dan praktik kepemimpinan dalam sejarah Islam.

a. Prinsip Tauhid (Kedaulatan Allah)

Prinsip tauhid merupakan fondasi utama dari seluruh bangunan pemikiran Islam, termasuk dalam bidang siyasah tanfiziyyah. Prinsip ini menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi (*al-hakimiyyah al-'ulya*) hanya milik Allah SWT semata. Manusia, termasuk kepala negara dan seluruh aparatur pemerintahan, hanyalah khalifah (wakil) Allah di muka bumi yang bertugas

[68] David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah" (2022).

[69] Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Ahmadie Thoha* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).

melaksanakan amanah pengelolaan negara sesuai dengan petunjuk dan kehendak-Nya.[70]

Maududi dalam karyanya *The Islamic State* menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam, tidak ada manusia atau lembaga yang berhak membuat hukum secara mutlak, karena hak pembuatan hukum (*al-tasyri'*) hanyalah hak prerogatif Allah SWT. Implikasi dari prinsip tauhid dalam konteks siyasah tanfiziyyah adalah bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif harus senantiasa berdasarkan dan tidak bertentangan dengan syariah Islam.[71]

b. Prinsip Keadilan (al-'Adl)

Keadilan merupakan salah satu prinsip paling sentral dalam fiqh siyasah tanfiziyyah. Al-Qur'an secara berulang-ulang memerintahkan tegaknya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[72]

Ayat ini menegaskan kewajiban pemegang kekuasaan eksekutif untuk menegakkan keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambilnya.

[70] RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
[71] Rameez Ahmad Lone, "Islamic State: Unveiling Abu Ala Maududiâ€™s Divine Sovereignty and Political Vision in Colonial India." (2024).
[72] *Q.S An-Nisa 58*.

Ibnu Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyyah* menyatakan bahwa Allah SWT menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Islam. Pernyataan ini menunjukkan betapa sentralnya prinsip keadilan dalam pandangan Islam tentang pemerintahan. Dalam konteks siyasah tanfiziyyah, prinsip keadilan menuntut pemerintah untuk menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum bagi semua warga negara, melindungi hak-hak minoritas, serta mendistribusikan sumber daya negara secara merata dan berkeadilan.[73]

c. Prinsip Musyawarah (Syura)

Musyawarah atau *syura* merupakan prinsip fundamental dalam pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan Islam. Dasar prinsip ini bersumber langsung dari al-Qur'an dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 dan Q.S. asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan *"dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka."* Bahkan al-Qur'an mengabadikan prinsip ini sebagai nama salah satu surahnya, yaitu Surah asy-Syura, yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap prinsip musyawarah.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: *Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.*(Q.S Ali Imran 159)[74]

[73] Muhammad Asad, *The Principles of State and Government in Islam* (Gibraltar: Dar al-Andalus, 1961).

[74] *Q.S. Ali Imran 159*.

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.* (Q.S. asy-Syura 38)[75]

Dalam konteks siyasah tanfiziyyah, prinsip syura mengharuskan kepala negara dan para pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan-keputusan penting melalui proses konsultasi dan musyawarah dengan para ahli, wakil rakyat, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Muhammad Asad dalam *The Principles of State and Government in Islam* menegaskan bahwa syura bukan hanya mekanisme konsultasi semata, melainkan merupakan hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan.[76]

d. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Prinsip kemaslahatan atau *maslahah* merupakan tujuan sekaligus standar penilaian bagi setiap kebijakan dan tindakan pemegang kekuasaan eksekutif dalam Islam. Imam al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* mendefinisikan maslahah sebagai memelihara tujuan-tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Kelima tujuan ini dikenal dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau *al-kulliyyat al-khams*.[77]

Dalam konteks siyasah tanfiziyyah, prinsip maslahah menjadi dasar bagi kepala negara dan aparatur pemerintahan untuk membuat kebijakan-

[75] *Q.S As-Syura 38*.
[76] Asad, *The Principles of State and Government in Islam*.
[77] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara*.

kebijakan yang mungkin tidak secara eksplisit diatur dalam nash syariah, tetapi jelas mengandung kemaslahatan bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang dihadapkan pada berbagai persoalan kontemporer yang kompleks.

e. Prinsip Amanah dan Akuntabilitas

Prinsip amanah menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam adalah titipan dari Allah SWT yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di hadapan rakyat dan hukum, tetapi juga di hadapan Allah SWT di hari kiamat kelak.[78] Prinsip ini ditegaskan dalam al-Qur'an Q.S. an-Nisa' ayat 58*:*

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya*: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[79]

Dalam implementasi siyasah tanfiziyyah, prinsip amanah ini menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari setiap pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Mereka tidak boleh memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan harus senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat dan kemaslahatan umum. Prinsip ini

[78] Iqba, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
[79] *Q.S An-Nisa 58*.

merupakan antitesis dari segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merusak sendi-sendi pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

f. Prinsip Persamaan (al-Musawah)

Prinsip persamaan derajat di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan salah satu pilar penting dalam siyasah tanfiziyyah. Islam menegaskan bahwa semua manusia adalah sama di hadapan Allah SWT, tidak ada perbedaan di antara mereka kecuali atas dasar ketakwaan (Q.S. al-Hujurat: 13).[80]

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚاِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.*[81]

Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang setara kepada semua warga negara tanpa diskriminasi atas dasar suku, ras, agama, atau status sosial.

Rasulullah SAW mempraktikkan prinsip ini dalam pemerintahannya di Madinah melalui Piagam Madinah (*Mitsaq al-Madinah*) yang memberikan jaminan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim. Praktik ini menjadi preseden historis yang sangat penting bagi siyasah tanfiziyyah dalam memberikan perlakuan yang

[80] Pulungan, *FIKIH SIYASAH AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN*.
[81] *Q.S Al-Hujurat 13*, n.d.

setara dan berkeadilan kepada seluruh rakyat tanpa memandang latar belakang mereka.[82]

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah tanfiziyyah merupakan cabang ilmu yang sangat kaya dan komprehensif, yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memberikan panduan normatif yang kokoh bagi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan rakyat, serta sangat aktual dalam menghadapi tantangan-tantangan pemerintahan di era modern.

g. Prinsip ketaatan

prinsip ketaatan merupakan salah satu asas penting dalam fiqh siyasah tanfiziyyah yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan (ulil amri) dengan masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menaati pemimpin selama kebijakan dan peraturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ketaatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, menjaga stabilitas pemerintahan, serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran Islam selama peraturan tersebut mengandung nilai keadilan dan tidak mengarah kepada kemaksiatan.

Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa dalam fiqh siyasah, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan ketaatan kepada pemimpin yang sah. Namun, ketaatan tersebut bukanlah ketaatan yang bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan Al-

[82] Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Edisi Keli. (UI Press, 2003).

Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, apabila pemerintah menetapkan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan syariat, maka masyarakat berkewajiban untuk mematuhinya sebagai bentuk tanggung jawab dalam kehidupan bernegara. [83]

Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan umat Islam untuk menaati Allah, Rasul, dan *ulil amri*.

اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*[84]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah merupakan bagian dari sistem kehidupan bermasyarakat, namun tetap berada di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila suatu kebijakan bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Prinsip ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya: *Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf.*

[83] Muhammad Iqba, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Edisi Pert. (jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014).

[84] *Q.S An-Nisa 59*.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip ketaatan memiliki relevansi dengan pelaksanaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Masyarakat berkewajiban mematuhi mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk mengurus administrasi kendaraan sesuai prosedur resmi tanpa menggunakan jasa calo yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip ketaatan dalam fiqh siyasah tanfiziyyah karena bertujuan menjaga tertib administrasi, mewujudkan pelayanan publik yang baik, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah.

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfiziyyah

Ruang lingkup fiqh siyasah tanfiziyyah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Para ulama fiqh siyasah telah mengidentifikasi beberapa bidang utama yang termasuk dalam cakupan siyasah tanfiziyyah, yaitu sebagai berikut.

a. Imamah (Kepemimpinan Negara)

Imamah atau *khalifah* merupakan institusi puncak kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Imam al-Mawardi mendefinisikan *imamah* sebagai institusi yang dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*li khilafah al-nubuwwah fi harasah al-din wa siyasah al-dunya*). Kajian tentang imamah mencakup syarat-syarat kepala negara, mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya,

tugas dan wewenangnya, serta pertanggungjawabannya kepada rakyat dan kepada Allah SWT.[85]

Dalam perspektif modern, institusi imamah ini dapat dianalogikan dengan jabatan presiden, perdana menteri, atau kepala negara dalam sistem pemerintahan kontemporer. Siyasah tanfiziyyah memberikan panduan normatif tentang bagaimana kepala negara harus menjalankan pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa kewajiban pertama kepala negara adalah memelihara agama dan melaksanakan prinsip-prinsipnya yang telah disepakati oleh para ulama salaf.[86]

b. Wizarah (Kementerian/Kabinet)

Wizarah adalah institusi yang membantu kepala negara dalam menjalankan fungsi eksekutif. Secara etimologis, kata *wazir* berasal dari akar kata *wazara* yang berarti beban atau menanggung. Dalam konteks pemerintahan, wazir adalah pembantu kepala negara yang menerima pelimpahan sebagian tugas dan wewenang kepala negara. Al-Mawardi membagi wizarah menjadi dua jenis, yaitu *wazir tafwidh* (menteri dengan kewenangan penuh) dan *wazir tanfidz* (menteri pelaksana).[87]

Wazir tafwidh memiliki kewenangan yang sangat luas hampir setara dengan kepala negara dalam memimpin urusan pemerintahan, militer, dan peradilan, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala negara. Sedangkan *wazir tanfidz* hanya bertugas melaksanakan perintah dan kebijakan kepala negara tanpa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan secara

[85] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."
[86] Iqba, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
[87] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

mandiri. Dalam konteks pemerintahan modern, wizarah ini dapat dipersamakan dengan lembaga kabinet atau kementerian yang menjadi pembantu utama kepala negara dalam menjalankan fungsi eksekutif.[88]

c. Wilayah al-Mazhalim (Peradilan Administrasi)

Wilayah al-mazhalim adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pejabat atau aparatur negara. Lembaga ini merupakan manifestasi dari kewajiban kepala negara untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan pejabat. Menurut al-Mawardi, lembaga ini memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga peradilan biasa (*qadha'*) karena dapat menangani perkara yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara.[89]

Dalam konteks hukum tata negara modern, wilayah al-mazhalim ini dapat dianalogikan dengan lembaga pengadilan tata usaha negara (PTUN), ombudsman, atau komisi pengawas pemerintahan yang bertugas mengawasi dan mengoreksi tindakan pemerintah yang merugikan rakyat. Keberadaan lembaga ini merupakan wujud nyata dari komitmen siyasah tanfiziyyah terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

d. Al-Hisbah (Pengawasan dan Penegakan Hukum)

Al-hisbah adalah institusi pemerintahan Islam yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara khusus, al-hisbah berperan sebagai pengawas pasar, moral masyarakat, dan ketertiban umum. Petugas hisbah disebut *muhtasib*, yang

[88] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara*.

[89] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

memiliki kewenangan untuk menegur, memberi sanksi, dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku kepada penguasa.

Dalam perspektif administrasi publik modern, fungsi al-hisbah dapat dianalogikan dengan berbagai lembaga pengawasan yang ada dalam sistem pemerintahan kontemporer, seperti badan pengawas perdagangan, kepolisian, dinas perindustrian, serta berbagai lembaga penegak hukum lainnya. Institusi hisbah mencerminkan komitmen siyasah tanfiziyyah terhadap penegakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban sosial.[90]

Ruang lingkup fiqh siyasah tanfiziyyah mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Para ulama fiqh siyasah telah mengidentifikasi beberapa bidang utama yang termasuk dalam cakupan siyasah tanfiziyyah, yaitu sebagai berikut.

e. Imamah (Kepemimpinan Negara)

Imamah atau *khalifah* merupakan institusi puncak kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Islam. Imam al-Mawardi mendefinisikan *imamah* sebagai institusi yang dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur urusan dunia (*li khilafah al-nubuwwah fi harasah al-din wa siyasah al-dunya*). Kajian tentang imamah mencakup syarat-syarat kepala negara, mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya, tugas dan wewenangnya, serta pertanggungjawabannya kepada rakyat dan kepada Allah SWT.[91]

[90] Pulungan, *FIKIH SIYASAH AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN*.
[91] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

Dalam perspektif modern, institusi imamah ini dapat dianalogikan dengan jabatan presiden, perdana menteri, atau kepala negara dalam sistem pemerintahan kontemporer. Siyasah tanfiziyyah memberikan panduan normatif tentang bagaimana kepala negara harus menjalankan pemerintahan yang adil, amanah, dan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan oleh al-Mawardi bahwa kewajiban pertama kepala negara adalah memelihara agama dan melaksanakan prinsip-prinsipnya yang telah disepakati oleh para ulama salaf.[92]

f. Wizarah (Kementerian/Kabinet)

Wizarah adalah institusi yang membantu kepala negara dalam menjalankan fungsi eksekutif. Secara etimologis, kata *wazir* berasal dari akar kata *wazara* yang berarti beban atau menanggung. Dalam konteks pemerintahan, wazir adalah pembantu kepala negara yang menerima pelimpahan sebagian tugas dan wewenang kepala negara. Al-Mawardi membagi wizarah menjadi dua jenis, yaitu *wazir tafwidh* (menteri dengan kewenangan penuh) dan *wazir tanfidz* (menteri pelaksana).[93]

Wazir tafwidh memiliki kewenangan yang sangat luas hampir setara dengan kepala negara dalam memimpin urusan pemerintahan, militer, dan peradilan, asalkan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala negara. Sedangkan *wazir tanfidz* hanya bertugas melaksanakan perintah dan kebijakan kepala negara tanpa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan secara mandiri. Dalam konteks pemerintahan modern, wizarah ini dapat

[92] Iqba, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
[93] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

dipersamakan dengan lembaga kabinet atau kementerian yang menjadi pembantu utama kepala negara dalam menjalankan fungsi eksekutif.[94]

g. Wilayah al-Mazhalim (Peradilan Administrasi)

Wilayah al-mazhalim adalah lembaga peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pejabat atau aparatur negara. Lembaga ini merupakan manifestasi dari kewajiban kepala negara untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak rakyat dari kesewenang-wenangan pejabat. Menurut al-Mawardi, lembaga ini memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan lembaga peradilan biasa (*qadha'*) karena dapat menangani perkara yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara.[95]

Dalam konteks hukum tata negara modern, wilayah al-mazhalim ini dapat dianalogikan dengan lembaga pengadilan tata usaha negara (PTUN), ombudsman, atau komisi pengawas pemerintahan yang bertugas mengawasi dan mengoreksi tindakan pemerintah yang merugikan rakyat. Keberadaan lembaga ini merupakan wujud nyata dari komitmen siyasah tanfiziyyah terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

h. Al-Hisbah (Pengawasan dan Penegakan Hukum)

Al-hisbah adalah institusi pemerintahan Islam yang bertugas melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara khusus, al-hisbah berperan sebagai pengawas pasar, moral masyarakat, dan ketertiban umum. Petugas hisbah disebut *muhtasib*, yang

[94] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara*.

[95] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

memiliki kewenangan untuk menegur, memberi sanksi, dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku kepada penguasa.

Dalam perspektif administrasi publik modern, fungsi al-hisbah dapat dianalogikan dengan berbagai lembaga pengawasan yang ada dalam sistem pemerintahan kontemporer, seperti badan pengawas perdagangan, kepolisian, dinas perindustrian, serta berbagai lembaga penegak hukum lainnya. Institusi hisbah mencerminkan komitmen siyasah tanfiziyyah terhadap penegakan hukum yang bertujuan melindungi kepentingan publik dan menjaga ketertiban sosial.[96]

[96] Pulungan, *FIKIH SIYASAH AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN*.

BAB IV

PEMBAYARAN PAJAK KENDAAN BERMOTOR MELALUI CALO TINJAUAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2021 BERDASARKAN FIQH SIYASAH TANFIZIYYAH

A. Gambaran Umum Samsat Bukittinggi

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung. SAMSAT hadir sebagai wujud kerjasama terpadu antara tiga instansi pemerintah, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), dan PT. Jasa Raharja (Persero). Ketiga instansi ini memiliki fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang terintegrasi dalam satu atap.

SAMSAT Kota Bukittinggi merupakan salah satu unit pelayanan teknis yang berada di bawah naungan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatera Barat. SAMSAT ini bertugas melayani masyarakat Kota Bukittinggi dan sekitarnya dalam urusan administrasi kendaraan bermotor, yang meliputi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).[97]

Secara geografis, SAMSAT Bukittinggi terletak di pusat kota yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Keberadaan SAMSAT di lokasi yang representatif ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah

[97] "Https://Www.Semuabis.Com/Uptd-Ppp-Samsat-Bukittinggi" (n.d.).

dalam memberikan pelayanan publik yang prima, efektif, dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat pemilik kendaraan bermotor di wilayah Bukittinggi dan kabupaten sekitarnya.

1. Visi dan Misi SAMSAT Bukittinggi

Sebagai lembaga pelayanan publik, SAMSAT Bukittinggi menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima. Visi SAMSAT Bukittinggi adalah terwujudnya pelayanan prima dalam pengelolaan administrasi kendaraan bermotor yang transparan, akuntabel, dan berwibawa demi mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat. Adapun misinya adalah menyelenggarakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor secara cepat, tepat, dan mudah; meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor; serta mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pajak kendaraan bermotor.

2. Tugas Pokok dan Fungsi SAMSAT Bukittinggi

SAMSAT Bukittinggi memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Adapun fungsi SAMSAT Bukittinggi meliputi: pertama, melaksanakan pendaftaran kendaraan baru dan kendaraan bekas; kedua, melaksanakan pengesahan STNK setiap tahun; ketiga, memungut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); keempat, memungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); kelima, melaksanakan pembayaran SWDKLLJ; dan keenam, melayani keperluan penggantian STNK yang hilang atau rusak.

3. Prosedur dan Mekanisme Pelayanan di SAMSAT Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatmi Eka Putri, selaku petugas di SAMSAT Bukittinggi, prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bukittinggi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembayaran pajak tahunan dan pembayaran pajak lima tahunan.[98]

Untuk pembayaran **pajak tahunan**, wajib pajak diwajibkan membawa kelengkapan berkas sebagai berikut: (1) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli; (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atas nama pemilik kendaraan; dan (3) Kartu Keluarga (KK) asli. Kelengkapan dokumen ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan.

Sementara itu, untuk **pembayaran pajak lima tahunan** yang disertai dengan penggantian pelat nomor kendaraan, persyaratan yang harus dipenuhi lebih lengkap, yaitu: (1) cek fisik kendaraan yang dilakukan di tempat yang telah ditentukan; (2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli; (3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli; dan (4) identitas diri asli berupa KTP pemilik kendaraan. Prosedur ini diterapkan guna memastikan bahwa kendaraan yang didaftarkan benar-benar sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem administrasi SAMSAT.

Lebih lanjut, Ibu Fatmi Eka Putri, juga menegaskan bahwa apabila wajib pajak tidak dapat hadir secara langsung, maka pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat harus melampirkan surat kuasa resmi yang ditandatangani oleh pemilik kendaraan beserta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Ketentuan ini memberikan

[98] "Ibu Fatmi Eka Putri, Wawancara Pribadi,Samsat Bukitinggi: 8 Juni 2026.," n.d.

kemudahan bagi masyarakat tanpa mengorbankan aspek legalitas dan keamanan administrasi.[99]

4. Keberadaan Calo di Lingkungan SAMSAT Bukittinggi

Mengenai keberadaan calo atau makelar di lingkungan SAMSAT Bukittinggi, pihak SAMSAT melalui Ibu Fatmi Eka Putri. menyatakan bahwa ada atau tidaknya calo di lingkungan SAMSAT merupakan hal yang berada di luar tanggung jawab dan kewenangan SAMSAT secara langsung. SAMSAT sebagai institusi resmi tidak melibatkan calo dalam proses pelayanannya dan tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan dalam alur pelayanan resmi yang telah ditetapkan.

Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan calo di sekitar lingkungan SAMSAT Bukittinggi tetap dapat dijumpai. Para calo ini beroperasi di luar mekanisme resmi SAMSAT dengan menawarkan jasa pengurusan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat yang menginginkan kemudahan. Kondisi ini menunjukkan adanya celah antara sistem pelayanan resmi yang telah dirancang dan implementasinya di lapangan, yang menjadi permasalahan tersendiri yang perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif hukum dan regulasi yang berlaku.

B. Tinjauan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 dalam Praktik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor merupakan landasan hukum utama yang mengatur tata cara pendaftaran, pengesahan, dan administrasi kendaraan

[99] Ibid.

bermotor di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bukittinggi.[100] Peraturan ini hadir sebagai upaya pemerintah melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan tertib administrasi kendaraan bermotor sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

1. Ketentuan Prosedural dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 secara tegas mengatur persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam proses pengesahan STNK tahunan maupun penerbitan STNK perpanjangan lima tahunan. Ketentuan mengenai pengesahan STNK tahunan diatur dalam Pasal 61, sedangkan persyaratan penerbitan STNK perpanjangan lima tahunan diatur dalam Pasal 62 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.[101] Ketentuan ini secara prinsip melarang adanya penggunaan dokumen yang tidak lengkap, palsu, ataupun identitas yang tidak sesuai dengan pemilik kendaraan yang sebenarnya.

Lebih lanjut, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan sendiri oleh pemilik kendaraan. Namun, Pasal 61 ayat (2) huruf b angka 2 dan Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 menegaskan bahwa apabila pengurusan dilakukan oleh pihak lain, wajib disertai surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perwakilan hanya diperbolehkan apabila didasarkan pada pemberian kuasa yang sah.[102] Ketentuan ini memberikan ruang bagi pemilik kendaraan untuk menguasakan urusannya kepada pihak

[100] "Https://Korlantas.Polri.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/05/PERATURAN-POLRI-NOMOR-7-TAHUN-2021-TTG-REGIDENT-RANMOR-TGL-5-MEI-2021.Pdf" (n.d.).
[101] Ibid.
[102] Ibid.

lain, namun dengan syarat mutlak adanya surat kuasa resmi yang sah secara hukum. Hal ini secara implisit tidak memberikan ruang bagi praktik percaloan yang tidak didasari oleh surat kuasa yang sah.

2. Praktik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Bukitinggi dalam Perspektif Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021

Pelayanan administrasi kendaraan bermotor di SAMSAT Bukittinggi dilandasi oleh sejumlah regulasi utama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi payung hukum tertinggi bagi seluruh aktivitas registrasi kendaraan bermotor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur mekanisme pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai pajak daerah provinsi. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 mengatur penyelenggaraan SAMSAT secara teknis kelembagaan. Dan secara operasional, pelayanan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2021, pengurusan pajak kendaraan tetap wajib memenuhi syarat administrasi,[103] yaitu:

- KTP pemilik
- STNK Asli
- BPKB (untuk 5 tahunan)
- Surat kuasa (jika diwakilkan)

Kantor SAMSAT utama yang melayani wilayah Bukittinggi dan Agam berlokasi di Jalan Medan Lama Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang,

[103] "PERBAN Nomor 7 Tahun 2021 — Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR."

Kabupaten Agam. Kantor ini merupakan satu-satunya tempat yang dapat melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor lima tahunan, karena di sinilah dilakukan proses pemeriksaan fisik kendaraan dan penerbitan pelat nomor baru.

Alur pembayaran pajak limatahunan di SAMSAT Bukittinggi dimulai dengan wajib pajak membawa kendaraannya langsung ke kantor untuk dilakukan cek fisik oleh petugas. Pemeriksaan ini mencakup verifikasi nomor rangka, nomor mesin, serta kesesuaian fisik kendaraan dengan data yang tercatat dalam sistem. Setelah pemeriksaan fisik selesai, wajib pajak mengambil nomor antrian dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada petugas loket. Petugas kemudian melakukan penetapan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan data kendaraan dan riwayat pembayaran sebelumnya. Pembayaran dilakukan di kasir, mencakup PKB, Opsen PKB, dan SWDKLLJ Setelah pembayaran lunas, wajib pajak akan menerima STNK baru yang telah diperpanjang masa berlakunya beserta pelat nomor kendaraan yang baru.

Pajak tahunan adalah kewajiban yang harus dipenuhi setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor untuk memperbarui pengesahan STNK. Berbeda dengan pajak lima tahunan yang mengharuskan kendaraan hadir untuk cek fisik dan penggantian pelat nomor, pajak tahunan jauh lebih sederhana karena tidak memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan sama sekali.

Ketika wajib pajak membayar pajak tahunan, yang diperbarui adalah stiker pengesahan STNK yang tertempel di sudut kanan atas lembar STNK. Stiker ini membuktikan bahwa pajak kendaraan telah dibayar untuk tahun berjalan dan kendaraan boleh beroperasi secara legal di jalan raya. Tanggal

jatuh tempo pembayaran pajak tahunan tertera di STNK dan biasanya sama dengan bulan dan tanggal kendaraan pertama kali didaftarkan. Untuk membayar pajak tahunan, wajib pajak cukup membawa dua dokumen saja, yaitu STNK asli kendaraan dan KTP asli pemilik yang namanya tercantum di STNK. Tidak diperlukan BPKB dan tidak perlu membawa kendaraannya. Ketentuan ini berlaku baik untuk pembayaran di MPP, SAMSAT Keliling, maupun secara daring melalui SIGNAL.

Setiap pembayaran pajak tahunan mencakup tiga komponen. Pertama, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang menjadi pendapatan Provinsi Sumatera Barat, besarannya dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan dan menurun setiap tahun seiring penyusutan nilai kendaraan. Kedua, Opsen PKB yang merupakan bagian yang dialokasikan ke Kota Bukittinggi atau Kabupaten Agam sesuai sistem baru berdasarkan UU HKPD 2022. Ketiga, SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang besarannya tetap tiap tahun, berbeda antara sepeda motor dan kendaraan roda empat.

Alur pelayanan standar di SAMSAT Bukittinggi dimulai dari pengambilan nomor antrian di loket pendaftaran, dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen oleh petugas, penetapan besaran pajak oleh Bapenda, pembayaran di loket kasir, dan diakhiri dengan penyerahan STNK yang telah disahkan. Secara ideal, proses ini dapat diselesaikan dalam waktu 45 menit hingga 1,5 jam, namun dalam kondisi antrian penuh dapat memakan waktu hingga 4-5 jam.

Jasa perantara atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan "calo" adalah pihak ketiga, baik perorangan maupun badan usaha, yang menawarkan bantuan untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor atas nama pemilik kendaraan dengan imbalan biaya jasa tertentu di luar biaya resmi yang ditetapkan pemerintah. Di lingkungan SAMSAT, keberadaan calo sudah lama dikenal dan menjadi fenomena yang umum dijumpai, meskipun secara resmi keberadaan mereka tidak diakui dan bahkan dihindari oleh pihak SAMSAT.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan beberapa pelaku calo di lingkungan SAMSAT Bukittinggi, ditemukan bahwa praktik percaloan yang terjadi di lapangan menyimpang dari ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Wahyu, salah seorang pelaku calo yang diwawancarai, mengungkapkan bahwa jasa yang ditawarkan oleh para calo meliputi pengurusan pembuatan STNK yang hilang atau tidak ada, pembayaran pajak kendaraan bermotor, hingga layanan balik nama kendaraan bermotor.[104]

Wahyu mengakui bahwa dalam menjalankan pekerjaannya sebagai calo, ia kerap meminta bantuan dari orang dalam atau oknum yang berada di lingkungan SAMSAT untuk memperlancar proses pengurusan yang diinginkan oleh kliennya.[105] Keterlibatan oknum internal SAMSAT dalam praktik percaloan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 sekaligus merupakan tindak penyalahgunaan wewenang yang dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi dalam pelayanan publik.

[104] “Wahyu, Wawancara Pribadi Bukitinggi: 1 Maret 2026.,” n.d.
[105] Ibid.

Dari pengakuan Boby, seorang pelaku calo lainnya, yang menyatakan bahwa salah satu keuntungan menggunakan jasa calo adalah wajib pajak tidak harus menyertakan identitas yang lengkap.[106] Pengakuan ini secara gamblang menunjukkan bahwa praktik percaloan memfasilitasi penghindaran terhadap ketentuan persyaratan dokumen yang telah diatur secara tegas dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021, sehingga proses yang seharusnya menjamin validitas data pemilik kendaraan bermotor menjadi terabaikan.

Dari aspek pembiayaan, Angga, pelaku calo ketiga yang diwawancarai, menjelaskan bahwa tarif jasa calo bersifat fleksibel dan bergantung pada tingkat urgensi atau kecepatan pengurusan yang diinginkan oleh wajib pajak. Semakin cepat pengurusan yang diminta, maka semakin tinggi pula biaya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.[107] Sistem tarif yang tidak standar ini jelas tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan transparansi yang menjadi landasan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

3. Analisis Penyimpangan Praktik Percaloan Terhadap Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tidak secara tegas melarang penggunaan jasa calo. Akan tetapi, peraturan tersebut mengatur bahwa pengurusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa yang sah. Oleh karena itu, praktik percaloan yang dilakukan tanpa surat kuasa sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b angka 2 dan Pasal 62 ayat (1)

[106] "Boby, Wawancara Pribadi, Bukitinggi: 1 Maret 2026."
[107] "Angga, Wawancara Pribadi, Bukitinggi: 1 Maret 2026.," n.d.

huruf b angka 2 bertentangan dengan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021.[108]

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh para calo di lingkungan SAMSAT Bukittinggi terhadap ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Pertama, penyimpangan dalam hal kelengkapan dokumen. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 mewajibkan wajib pajak untuk menyerahkan dokumen yang lengkap dan asli, namun praktik percaloan justru memfasilitasi pengurusan tanpa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait validitas dan keabsahan administrasi kendaraan bermotor yang diproses.

Kedua, penyimpangan dalam hal mekanisme pelayanan. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 mengatur bahwa pengurusan kendaraan bermotor hanya dapat diwakilkan melalui surat kuasa yang sah. Namun dalam praktik percaloan, mekanisme perwakilan ini berjalan tanpa adanya surat kuasa yang sah, sehingga secara hukum tidak memiliki landasan yang kuat.

Ketiga, penyimpangan dalam hal integritas aparatur. Keterlibatan oknum internal SAMSAT dalam memperlancar proses percaloan bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 yang menghendaki terselenggaranya registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang bersih, transparan, dan bebas dari intervensi pihak yang tidak berwenang.

[108] "Https://Korlantas.Polri.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/05/PERATURAN-POLRI-NOMOR-7-TAHUN-2021-TTG-REGIDENT-RANMOR-TGL-5-MEI-2021.Pdf."

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Praktik Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Calo

Fiqh siyasah merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu hukum Islam yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara agar tercipta kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratan. Secara terminologi, fiqh siyasah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[109]

Dalam perkembangannya, ulama membagi fiqh siyasah ke dalam beberapa cabang, salah satunya adalah siyasah tanfiziyyah, yaitu bidang yang membahas siyasah pelaksanaan undang-undang. Siyasah tanfiziyyah berkaitan erat dengan lembaga eksekutif, yaitu kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan dan menegakkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Ibn Taimiyyah dalam karyanya Al-Siyasah al-Syar'iyyah menegaskan bahwa tugas pemerintah dalam siyasah tanfiziyyah adalah melaksanakan amanah dan menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat.[110] Hal ini mengandung makna bahwa setiap aparatur negara yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas pelayanan publik harus menjalankannya dengan penuh amanah, jujur, dan transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

[109] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

[110] Ibn Taimiyyah, *A- Siyasah Al-Ahkam Alsulthaniyyah Fi Al Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), 29.

1. Prinsip Keadilan (Al-'Adalah) dalam Siyasah

Keadilan (al-'adalah) merupakan salah satu pilar fundamental dalam pemikiran siyasah Islam. Dalam konteks siyasah tanfiziah atau politik pelaksanaan pemerintahan, keadilan menuntut bahwa setiap kebijakan dan tindakan aparatur negara harus memberikan manfaat yang merata kepada seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyyah menegaskan bahwa pemimpin dan aparaturnya wajib berlaku adil dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan layanan publik.

Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 135 memerintahkan: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu." Perintah ini bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan layanan publik.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ
الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗفَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ
تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*[111]

[111] *Q.S An-Nisa 135*, n.d.

Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tiga dimensi keadilan dalam pemerintahan: pertama, keadilan distributif yakni pembagian manfaat dan beban secara proporsional; kedua, keadilan prosedural yakni kesamaan prosedur bagi semua pihak; dan ketiga, keadilan substansif yakni pemenuhan substansi hak-hak warga negara. Ketiga dimensi ini relevan untuk menganalisis dampak percaloan terhadap keadilan dalam layanan SAMSAT.

Ibnu Taimiyyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah menekankan bahwa keadilan adalah dasar dari seluruh tatanan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang adil, menurutnya, adalah yang tidak membeda-bedakan warga negara dalam akses terhadap layanan publik yang menjadi hak mereka.[112]

2. Prinsip Amanah dalam Siyasah Tanfiziah

Amanah merupakan prinsip fundamental kedua dalam siyasah tanfiziah. Konsep amanah dalam Islam mencakup tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa setiap tugas yang diemban dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya: "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menghukumi di antara manusia maka hendaklah kalian menghukumi dengan adil.*"[113]

Dalam perspektif siyasah tanfiziah, jabatan pemerintah pada hakikatnya adalah amanah dari Allah yang dipercayakan kepada

[112] Taimiyyah, *A- Siyasah Al-Ahkam Alsulthaniyyah Fi Al Wilayat Al-Diniyyah*.
[113] *Q.S An-Nisa 58*.

pengembannya. Al-Mawardi menegaskan bahwa salah satu syarat utama bagi pejabat publik adalah sifat amanah yang mencakup tidak menyalahgunakan wewenang (ghulul), tidak memihak secara tidak adil, dan tidak menerima suap atau hadiah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasnya.

Prinsip amanah dalam konteks pelayanan publik modern dapat dioperasionalisasikan melalui: melaksanakan tugas sesuai prosedur resmi, tidak menerima imbalan di luar ketentuan, memberikan pelayanan yang sama kepada semua pihak, dan melaporkan setiap pelanggaran yang diketahui kepada pihak yang berwenang.

Prinsip amanah dalam konteks pelayanan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Bukittinggi mengandung makna bahwa setiap petugas yang diberikan kewenangan untuk melayani masyarakat harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tanpa melakukan penyimpangan ataupun memberikan kemudahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sari, pihak SAMSAT telah berupaya menyelenggarakan pelayanan yang transparan dan sesuai prosedur yang berlaku, dengan tidak melibatkan pihak calo dalam alur pelayanan resminya.[114]

3. Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Keterlibatan Oknum dalam Praktik Percaloan

Praktik percaloan di lingkungan SAMSAT Bukittinggi, khususnya yang melibatkan oknum internal dari dalam SAMSAT, dapat ditinjau dari perspektif siyasah tanfiziyyah sebagai sebuah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance) dalam Islam.

[114] Ibu Sari, Wawancara Pribadi, Samsat Bukittinggi: 3 Februari 2026

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa salah satu kewajiban utama para pejabat negara adalah menjaga integritas dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.[115] Keterlibatan oknum SAMSAT dalam memperlancar proses percaloan, sebagaimana diakui oleh Wahyu dalam wawancaranya,[116] jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini dan dalam fiqh siyasah tanfiziyyah dipandang sebagai perbuatan yang merusak tatanan pemerintahan yang adil dan amanah.

Prinsip kerjasama dalam kebaikan dan bukan dalam kemaksiatan juga menjadi landasan penting dalam menilai praktik percaloan ini. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*."[117]

Keterlibatan oknum SAMSAT dalam memperlancar proses percaloan merupakan bentuk tolong-menolong dalam hal yang bertentangan dengan hukum, yang dalam perspektif Islam termasuk kategori ta'awun 'ala al-itsm wa al-'udwan.

4. Analisis Siyasah Tanfiziyyah Terhadap Sistem Tarif Calo

Salah satu aspek yang paling bertentangan dengan prinsip siyasah tanfiziyyah dalam praktik percaloan di SAMSAT Bukittinggi adalah sistem tarif yang diterapkan oleh para calo. Angga mengungkapkan bahwa biaya jasa

[115] Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah."

[116] "Wahyu, Wawancara Pribadi Bukitinggi: 1 Maret 2026."

[117] *Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 2*, n.d.

calo bersifat fleksibel sesuai dengan tingkat kecepatan yang diinginkan, di mana semakin cepat pengurusan yang diminta maka semakin tinggi pula biaya yang harus dibayarkan.[118]

Dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah, H.A. Djazuli menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat diselenggarakan secara adil, merata, dan tidak diskriminatif.[119] Sistem tarif calo yang bervariatif berdasarkan kecepatan layanan secara nyata menciptakan ketidakadilan di antara sesama wajib pajak. Mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih besar dapat memperoleh layanan yang lebih cepat, sementara mereka yang tidak mampu membayar tarif tinggi harus menunggu lebih lama. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang menghendaki setiap orang mendapatkan haknya secara setara.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo di SAMSAT Bukittinggi, baik dari aspek keterlibatan oknum internal SAMSAT, mekanisme pengurusan tanpa kelengkapan dokumen, maupun sistem tarif yang tidak transparan, merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfiziyyah.

Dari perspektif siyasah tanfiziyyah, pemerintah melalui institusi SAMSAT berkewajiban untuk menegakkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 secara konsisten dan tanpa kompromi. Aparatur negara yang terlibat dalam praktik percaloan telah melanggar prinsip amanah, keadilan, dan kerjasama dalam kebaikan yang menjadi inti dari konsep siyasah tanfiziyyah.

[118] "Angga, Wawancara Pribadi, Bukitinggi: 1 Maret 2026."

[119] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara*.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah nyata untuk memberantas praktik percaloan ini demi terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[120]

[120] Iqba, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai **praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo di SAMSAT Bukittinggi ditinjau dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 dan fiqh siyasah tanfiziyyah**, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan jasa calo dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor masih ditemukan di lingkungan SAMSAT Bukittinggi. Meskipun pihak SAMSAT secara resmi telah menerapkan mekanisme pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memberikan ruang terhadap praktik percaloan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para calo masih beroperasi dengan menawarkan jasa pengurusan administrasi kendaraan bermotor kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, praktik tersebut dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengurusan administrasi tanpa kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, penggunaan perantara tanpa surat kuasa yang sah, serta adanya dugaan keterlibatan oknum internal dalam memperlancar proses pelayanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan pelayanan di lapangan.

Ditinjau dari **Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor**, praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo bertentangan dengan mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan. Walaupun peraturan tersebut tidak secara

tegas melarang penggunaan jasa calo, ketentuan dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b angka 2 dan Pasal 62 ayat (1) huruf b angka 2 mengatur bahwa pengurusan administrasi kendaraan bermotor oleh pihak lain hanya dapat dilakukan berdasarkan surat kuasa yang sah dari pemilik kendaraan. Selain itu, praktik pengurusan tanpa memenuhi persyaratan administrasi, adanya pungutan di luar biaya resmi, serta dugaan keterlibatan oknum dalam mempercepat pelayanan merupakan bentuk penyimpangan terhadap prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi yang menjadi dasar penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Adapun berdasarkan perspektif fiqh **siyasah tanfiziyyah**, praktik pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui calo tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Praktik tersebut bertentangan dengan nilai amanah**,** keadilan (al-'adalah)**,**serta kewajiban menaati ketentuan yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Keterlibatan oknum dalam praktik percaloan menunjukkan adanya penyalahgunaan amanah jabatan, sedangkan pemberian pelayanan yang didasarkan pada besarnya biaya jasa yang dibayarkan kepada calo menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, praktik percaloan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencerminkan tujuan siyasah tanfiziyyah, yaitu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, kepada SAMSAT Bukittinggi**,** diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan integritas aparatur, serta optimalisasi mekanisme pelayanan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kemungkinan keterlibatan oknum dalam praktik percaloan sehingga pelayanan administrasi kendaraan bermotor dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021.

Kedua, kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait, diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku percaloan maupun oknum aparatur yang terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Di samping itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pelayanan administrasi kendaraan bermotor guna menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga, kepada masyarakat sebagai wajib pajak, diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dengan mengurus administrasi kendaraan bermotor melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan serta tidak menggunakan jasa calo. Kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel serta sejalan dengan

prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfiziyyah yang menekankan nilai amanah, keadilan, dan ketaatan terhadap peraturan.

Keempat, kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji praktik percaloan pada bidang pelayanan publik lainnya atau melakukan penelitian mengenai efektivitas implementasi Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 menggunakan pendekatan hukum administrasi negara, hukum pidana, maupun perspektif fiqh siyasah yang lebih luas. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan sistem pelayanan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Tety Mulya, and Farid Pribadi. “Praktik Calo (Pertukaran Sosial Calo , Oknum Petugas Dispendukcapil , Dan Oknum Warga Dalam Kepengurusan Data Kependudukan Di Kabupaten Jombang)” (n.d.).

Al-Bukhari, Shahih. *Bab Qaul Al-Imam Li Ashabihi: Hal Tarawna Bi, Hadis No. 7138.*, n.d.

Asad, Muhammad. *The Principles of State and Government in Islam*. Gibraltar: Dar al-Andalus, 1961.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Edisi Kesa. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Dikman, Siahaan. "Analisis Yuridis Mekanisme Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Wajib Pajak Melalui E-Samsat (Studi Penelitian Di Unit Pelaksana Teknis Samsat Pelalawan)" (2025)

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta: Kencana, 2003.

Enggaryanti, Aloysia Heny. “E-Samsat and Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Perspective of Systematic Literature Review.” *Journal of Applied Management and Business* 5, no. 2 (2024).

Faturohman, Fatur. “Implementasi Asas Kesederhanaan Dalam Pemungutan Pajak Melalui Integrasi Nik Dan Npwp Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak.” *Uniku Law Review* 1, no. 2 (2023).

Firamita, Griya, and Tjip Ismail. “Efektivitas Pengaturan Pajak Daerah Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Dari Luar Daerah Pada Provinsi Dki Jakarta.” *Palar | Pakuan Law Review* 8, no. 1 (2022): 262–276.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.

Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah” (2022).

Herwin Andi Deni, Hutagaol Henry D. “Intervensi Pemerintah Terhadap Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Proyek Strategis Nasional” (2023).

Hilaliyah, Hilda. *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*. *Faktor Jurnal Ilmu Kependidikan*. Vol. II, 2015. https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Faktor/article/view/375.

HR, Ridwan. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Iqba, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

———. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edisi Pert. jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

J., L., Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Khaldun, Abdurrahman Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun, Terj. Ahmadie Thoha*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Lone, Rameez Ahmad. “Islamic State: Unveiling Abu Ala Maududiâ€™s Divine Sovereignty and Political Vision in Colonial India.” (2024).

Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. JUZ VI. Beirut: Dar Shadir, 1990.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Edited by Mardiasmo. yogyakarta: Andi, 2019.

———, ed. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi, 2018.

Naazir, M. *Metode Penelitian*, 2003.

Pangestu, Hanang Shadan, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Putu Dharmanu Yudartha. “Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Bersama Denpasar.” *Socio-political Communication and Policy Review* (2025).

Politik, Jurnal, Hukum Tata Negara E-issn, Tanggung Jawab, and Hukum Pemerintah. "Siyāsah Tanfiẓiyyah Legal Responsibility Of Pidie Jaya District Government In Waste Management In Settlements Based On The Perspective Of Fiqh Siyāsah Tanfiẓ Iyyah" 02, no. 02 (2023): 83–99.

Prakosa, Kesit Bambang. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. yogyakarta: UII Press, 2005.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung, 2011.

Pulungan, J. Suyuthi. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Rahayu, Siti Kurnia. "Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal." *Yogyakarta: Graha Ilmu* 123 (2010).

Rahmatyah, Sitti. "Analisis Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Pada Samsat Wilayah Kota Kendari." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 11 (2022): 2371–2382.

Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat, 2019.

RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.

Safitri, Jasmayani. "Motor Vehicle Tax Seen from the Tax Assessment and Collection Method." *JDMPS* 1, no. 2 (2020).

Santoso, Brotodihardjo R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.

Siahaan, Marihot Pahala. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Edisi Keli. UI Press, 2003.

Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1990.

Sugiiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2019.

Susanto. *Kriminologi*. Semarang: Undip Press, 2011.

Taimiyyah, Ibn. *A- Siyasah Al-Ahkam Alsulthaniyyah Fi Al Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Widiya Setiya Utami. "Pengaruh Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah." *Jurnal Riset Akuntansi* (2024): 15–22.

Yofinda, Ayu. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi)" (2025). http://repository.uinbukittinggi.ac.id/id/eprint/56.

"Https://Korlantas.Polri.Go.Id/Wp-Content/Uploads/2021/05/PERATURAN-POLRI-NOMOR-7-TAHUN-2021-TTG-REGIDENT-RANMOR-TGL-5-MEI-2021.Pdf" (n.d.).

"Https://Www.Semuabis.Com/Uptd-Ppp-Samsat-Bukittinggi" (n.d.).

"Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Dan Nomor 6/IMK.014/1999 Tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap." (n.d.).

"Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 633." (n.d.).

"PERBAN Nomor 7 Tahun 2021 — Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Peraturan Badan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor."

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 97 Ayat (3) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia," (2009).

Lembaran Hasil Wawancara

Informan : Ibu Sari
Jabatan : Petugas SAMSAT Bukittinggi
Hari/Tanggal : 3 Februari 2026
Tempat : Kantor SAMSAT Bukittinggi

1. Bagaimana mekanisme resmi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT?

Jawab :

Secara normatif, pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan registrasi kendaraan harus dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Namun, apabila berhalangan hadir, pengurusan dapat diwakilkan dengan menggunakan surat kuasa sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.

2. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor?

Jawab :

Wajib pajak harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diajukan. Persyaratan tersebut harus dipenuhi agar data kendaraan dan identitas pemilik dapat diverifikasi dengan benar sehingga memberikan kepastian hukum serta menjaga akurasi data administrasi kendaraan bermotor.

3. Apakah pernah ditemukan penyimpangan administrasi yang melibatkan calo?

Jawab :

Pihak SAMSAT tidak pernah memberikan ruang secara resmi terhadap praktik tersebut karena bertentangan dengan prinsip tertib administrasi dan pelayanan publik yang transparan.

4. Apakah SAMSAT Bukittinggi memiliki SOP khusus dalam menangani calo yang tertangkap beroperasi di lingkungan kantor, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada mereka berdasarkan aturan yang berlaku?

Jawab :

Pelayanan di SAMSAT dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku. Praktik percaloan bukan merupakan bagian dari mekanisme pelayanan resmi. Apabila ditemukan adanya tindakan yang mengganggu ketertiban pelayanan atau melanggar ketentuan, penanganannya dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang.

Lembaran Hasil Wawancara

Nama : Ibu Fatmi Eka Putri
Jabatan : Petugas SAMSAT Bukittinggi
Hari/Tanggal : 8 Juni 2026
Tempat : SAMSAT Bukittinggi

1. Bagaimana mekanisme resmi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Bukittinggi?

Jawab :

Wajib pajak datang ke kantor SAMSAT dengan membawa seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Setelah berkas diperiksa dan dinyatakan lengkap, wajib pajak mengikuti tahapan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai pembayaran selesai.

2. Apa saja persyaratan administrasi yang harus dipenuhi wajib pajak?

Jawab :

Untuk pembayaran pajak tahunan, wajib pajak harus membawa STNK asli, KTP asli sesuai identitas pemilik kendaraan, dan Kartu Keluarga (KK) asli. Sedangkan untuk pembayaran pajak lima tahunan, selain membawa STNK asli, KTP asli, dan BPKB asli, kendaraan juga wajib dilakukan cek fisik.

3. Apakah pengurusan pembayaran pajak dapat diwakilkan kepada orang lain?

Jawab :

Bisa. Pengurusan dapat diwakilkan sepanjang membawa surat kuasa yang sah serta seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

4. Bagaimana kebijakan SAMSAT terhadap masyarakat yang menggunakan jasa perantara atau calo?

Jawab :

Pada prinsipnya pelayanan di SAMSAT diberikan langsung kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku. Kami mengimbau masyarakat untuk mengurus sendiri administrasi kendaraannya atau melalui kuasa yang sah.

5. Apakah pihak SAMSAT pernah menemukan praktik percaloan di lingkungan kantor?

Jawab :

Ada atau tidaknya calo di lingkungan SAMSAT merupakan hal yang berada di luar tanggung jawab langsung SAMSAT apabila aktivitas tersebut dilakukan di luar mekanisme pelayanan resmi.

6. Upaya apa yang dilakukan SAMSAT untuk meminimalkan praktik tersebut?

Jawab :

Kami terus memberikan pelayanan sesuai SOP, memberikan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan administrasi, serta mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan jasa calo.

Lembaran Hasil Wawancara

Nama: Bayu
Pekerjaan : Jasa Perantara (Calo)
Hari/Tanggal : 1 Maret 2026
Tempat : Bukittinggi

1. Jasa apa saja yang biasanya Bapak tawarkan kepada masyarakat?

Jawab :

Kami membantu pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengurusan balik nama kendaraan, serta membantu pengurusan STNK yang hilang atau tidak ada.

2. Di mana proses pembayaran pajak kendaraan dilakukan?

Jawab :

Pembayaran tetap dilakukan di kantor SAMSAT Bukittinggi. Kami hanya menerima berkas dari pelanggan, kemudian kami yang mengurus seluruh prosesnya sampai selesai.

3. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan melalui jasa Bapak?

Jawab :

Pelanggan menyerahkan berkas kepada kami. Setelah itu kami mengurus proses pembayaran di SAMSAT. Dalam prosesnya kami biasanya meminta bantuan kepada orang dalam atau oknum agar pengurusan bisa lebih cepat.

4. Apakah pemilik kendaraan harus datang langsung ke SAMSAT?

Jawab :

Tidak harus. Biasanya pelanggan hanya menyerahkan berkas, kemudian kami yang mengurus semuanya sampai selesai.

Lembaran Hasil Wawancara

Nama : Roby
Pekerjaan : Jasa Perantara (Calo)
Hari/Tanggal : 1 Maret 2026
Tempat : Bukittinggi

1. Dokumen apa saja yang biasanya diminta dari pelanggan?

Jawab :

Tergantung jenis pengurusannya. Tidak selalu sama seperti persyaratan yang diminta di SAMSAT.

2. Apakah identitas pemilik kendaraan harus lengkap?

Jawab :

Tidak harus lengkap. Ada beberapa pengurusan yang tetap bisa diproses walaupun identitas pemilik kendaraan tidak lengkap.

3. Mengapa masyarakat lebih memilih menggunakan jasa Bapak?

Jawab :

Karena lebih praktis. Mereka tidak perlu antre dan tidak perlu mengurus sendiri proses administrasinya.

Peneliti: Apakah pembayaran pajak tetap dilakukan di kantor SAMSAT?

Roby: Iya, pembayaran tetap dilakukan di SAMSAT. Kami hanya membantu mengurus proses administrasinya.

Lembaran Hasil Wawancara

Nama: Angga
Pekerjaan : Jasa Perantara (Calo)
Hari/Tanggal : 1 Maret 2026
Tempat : Bukittinggi

1. Bagaimana cara menentukan biaya jasa yang Bapak kenakan kepada pelanggan?

Jawab :

Biaya disesuaikan dengan jenis pengurusan dan kecepatan penyelesaian yang diminta pelanggan.

2. Apakah semakin cepat proses yang diminta maka biayanya semakin tinggi?

Jawab :

Iya. Kalau pelanggan ingin selesai lebih cepat, biaya jasanya juga lebih tinggi.

3. Apakah ada tarif yang tetap untuk setiap pengurusan?

Jawab :

Tidak ada. Tarifnya tergantung jenis pengurusan dan tingkat kesulitannya.

4. Mengapa masyarakat tetap menggunakan jasa calo meskipun bisa mengurus sendiri di SAMSAT?

Jawab :

Karena lebih cepat, lebih mudah, dan mereka tidak ingin antre atau tidak memahami prosedur pengurusan.

5. Menurut Bapak, apa keuntungan menggunakan jasa calo?

Jawab :

Pelanggan tidak perlu mengurus sendiri seluruh proses administrasi. Kami yang mengurus sampai selesai sehingga mereka tinggal menerima dokumen yang sudah selesai.

DOKUMENTASI

Petugas SAMSAT dan Jasa Perantara (Calo)






EXTRA BESAR 10%
chocolatos
KDW
KDW


PS3
PlayStation 3
KDW